

PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Negara-negara Anggota” atau secara sendiri sebagai “Negara Anggota”;

MENCATAT Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) pada 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand (selanjutnya disebut sebagai “AFAS”) dan Protokol Pelaksana berikutnya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang jasa di antara Negara-negara Anggota, untuk menghapus pembatasan-pembatasan secara substansial terhadap perdagangan jasa di antara Negara-negara Anggota, dan untuk meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Negara-negara Anggota berdasarkan Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa (GATS);

MEMPERTIMBANGKAN mandat Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN ke-7 yang diadakan pada tanggal 2 April 2012 di Phnom Penh, Kamboja untuk meninjau dan meningkatkan AFAS yang ada, untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan sektoral ASEAN dalam nada yang sama dengan yang telah ditransformasi oleh ASEAN dalam Kerangka Persetujuan pada Area Investasi ASEAN dan Persetujuan ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Investasi, dan Persetujuan tentang Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama untuk Area Perdagangan Bebas ASEAN ke dalam Persetujuan Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA) dan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, masing-masing;

JUGA MEMPERTIMBANGKAN prinsip-prinsip panduan dan tujuan-tujuan dari Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN (ATISA) yang disempurnakan yang diadopsi pada Pertemuan AEM ke-44 yang diadakan pada 28 Agustus 2012 di Siem Reap, Kamboja;

MEMPERHATIKAN keputusan Pertemuan AEM ke-48 yang diadakan pada 3 Agustus 2016 di Vientiane, Laos yang menginstruksikan para pejabat untuk mengeksplorasi kemungkinan pendekatan daftar negatif di bawah ATISA, dengan mempertimbangkan mandat Cetak Biru

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 dan perkembangan yang sedang berlangsung dari negosiasi di bawah fora lainnya;

MENGINGAT bahwa kerja sama ekonomi intra-ASEAN akan mengamankan kerangka kerja perdagangan liberal untuk perdagangan jasa yang akan memperkuat dan meningkatkan perdagangan jasa di antara Negara-negara Anggota; dan

MENGULANG komitmen-komitmen kami terhadap aturan dan prinsip GATS dan mencatat bahwa Pasal V GATS memperbolehkan liberalisasi perdagangan jasa antara atau di antara para pihak dalam Persetujuan integrasi ekonomi,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Persetujuan ini adalah untuk:

- (a) memperkuat hubungan ekonomi dan memberikan peluang lebih besar untuk pembangunan ekonomi;
- (b) meningkatkan perdagangan dan investasi di bidang jasa dan menciptakan pasar yang lebih besar dan skala ekonomi yang lebih besar;
- (c) mengurangi hambatan perdagangan dan investasi pada bidang jasa dan menciptakan lingkungan bisnis yang dapat diprediksi;
- (d) memperkuat hubungan ekonomi antara Negara-negara Anggota melalui: antara lain mempromosikan dan memfasilitasi pemanfaatan peluang lebih besar yang diberikan oleh Persetujuan; mempromosikan kerja sama pengaturan; mengembangkan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia; dan meningkatkan partisipasi usaha kecil dan menengah dalam kegiatan perdagangan dan investasi; dan

- (e) memperkecil kesenjangan pembangunan antara Negara-negara Anggota untuk mencapai pembangunan sosial-ekonomi yang lebih adil, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 2 Cakupan

1. Persetujuan ini berlaku untuk tindakan oleh Negara-negara Anggota yang mempengaruhi perdagangan jasa.
2. Persetujuan ini tidak berlaku untuk:
 - (a) jasa-jasa yang disediakan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah di dalam wilayah masing-masing Negara Anggota;
 - (b) undang-undang, peraturan, atau persyaratan yang mengatur pengadaan jasa oleh lembaga pemerintah yang membeli keperluan pemerintah dan tidak bertujuan untuk dijual kembali secara komersial atau bertujuan untuk digunakan dalam penyediaan jasa-jasa untuk penjualan komersial;
 - (c) cabotage;
 - (d) subsidi dan hibah; dan
 - (e) hak lalu lintas udara, meskipun diberikan, atau jasa-jasa yang terkait langsung dengan pelaksanaan hak lalu lintas; dan
 - (f) jasa transportasi udara kecuali jasa transportasi udara tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran tentang Jasa Transportasi Udara Tambahan.

Pasal 3 Hubungan dengan Persetujuan Investasi Komprehensif ASEAN

1. ACIA yang ditandatangani pada 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand, dan perubahan selanjutnya, tidak berlaku untuk tindakan-tindakan yang diadopsi atau dikelola oleh Negara Anggota yang dicakup oleh Persetujuan ini.
2. Tanpa mengesampingkan Ayat 1, untuk tujuan perlindungan terhadap investasi sehubungan dengan moda keberadaan komersial dari penyediaan jasa, Pasal 11 (Perlakuan Investasi), Pasal 12 (Kompensasi

dalam Kasus-Kasus Perselisihan), Pasal 13 (Transfer), Pasal 14 (Pengambilalihan dan Kompensasi), Pasal 15 (Subrogasi) dan Bagian B (Perselisihan Investasi antara Investor dan Negara Anggota) dari ACIA berlaku, *mutatis mutandis*, untuk tindakan yang mempengaruhi pasokan jasa oleh penyedia jasa Negara Anggota melalui kehadiran komersial di wilayah Negara anggota lainnya tetapi hanya sejauh yang terkait dengan investasi dan kewajiban berdasarkan ACIA.

3. Untuk menghindari keraguan, Pasal 11 (Perlakuan Investasi), Pasal 12 (Kompensasi dalam Kasus-Kasus Perselisihan), Pasal 13 (Transfer), Pasal 14 (Pengambilalihan dan Kompensasi), Pasal 15 (Subrogasi) dan Bagian B (Perselisihan Investasi antara seorang Investor dan Negara Anggota) dari ACIA, tidak tergabung ke dalam Persetujuan ini.

4. Untuk kepastian yang lebih besar, setiap pelanggaran ketentuan apa pun dalam Persetujuan ini tidak akan dikenakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan ACIA, termasuk namun tidak terbatas pada mekanisme Penyelesaian Sengketa Negara Investor.

Pasal 4

Hubungan dengan Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan

1. Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan ditandatangani pada 19 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja (selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan ASEAN tentang MNP"), wajib berlaku untuk tindakan-tindakan oleh Negara Anggota yang mempengaruhi penyediaan jasa melalui kehadiran orang perseorangan dari suatu Negara Anggota di wilayah Negara-negara Anggota lainnya, dan akan berlaku jika terjadi ketidakkonsistenan dengan Persetujuan ini.

2. Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan pada Bagian II dan III dari Persetujuan ini, Persetujuan ASEAN tentang MNP wajib berlaku dan diterapkan secara eksklusif untuk tindakan-tindakan yang mempengaruhi penyediaan jasa melalui kehadiran orang perseorangan dari Negara Anggota di wilayah Negara Anggota lainnya.

Pasal 5 Definisi

Untuk keperluan Persetujuan ini, istilah:

- (a) **“Jasa yang disediakan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah”** berarti jasa apa pun yang tidak disediakan secara komersial, maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa;
- (b) **"Kehadiran komersial"** berarti segala jenis pendirian usaha atau pendirian profesional, termasuk melalui:
 - (i) konstitusi, pengambilalihan atau pemeliharaan badan hukum; atau
 - (ii) pembuatan atau pemeliharaan cabang atau kantor perwakilan,

dalam wilayah suatu Negara Anggota untuk tujuan penyediaan jasa;
- (c) **“Fasilitas komputasi”** berarti server komputer dan perangkat penyimpanan untuk memproses atau menyimpan informasi untuk penggunaan komersial;
- (d) **“Pajak langsung”** terdiri dari semua pajak atas total pendapatan, total modal atau pada elemen-elemen pendapatan atau dari modal, termasuk pajak atas keuntungan dari pemindahtanganan properti, pajak atas perkebunan, warisan dan hadiah, dan pajak atas total jumlah upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan, serta pajak atas apresiasi modal;
- (e) **"Paket AFAS terakhir"** adalah paket komitmen kesepuluh yang dibuat oleh Negara-negara Anggota berdasarkan AFAS yang ditandatangani oleh AEM, dan paket komitmen terakhir yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan ASEAN (AFM) dan Menteri Transportasi ASEAN (ATM) sebelum mulai berlaku Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai menurut Pasal 11 (Tindakan yang Tidak Sesuai).
- (f) **"GATS"** berarti Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa;
- (g) **“Investasi”** berarti investasi sebagaimana didefinisikan dalam Ayat (c) dari Pasal 4 (Definisi) ACIA, sebagaimana dapat dirubah;

- (h) **“Penanam modal”** adalah orang perseorangan dari suatu Negara Anggota atau badan hukum dari suatu Negara Anggota yang melakukan, atau telah melakukan investasi di wilayah Negara Anggota lainnya;
- (i) **“Badan hukum”** berarti setiap badan hukum yang dibentuk atau diorganisasikan berdasarkan hukum yang berlaku dari Negara Anggota, baik untuk memperoleh keuntungan atau sebaliknya, serta dimiliki oleh pribadi atau pemerintah, termasuk perusahaan, peleburan beberapa badan usaha (trust), kemitraan, usaha patungan, kepemilikan perseorangan atau, asosiasi;
- (j) **“Badan hukum dari Negara Anggota lain”** berarti badan hukum yang:
 - (i) didasari atau diorganisasikan berdasarkan hukum Negara Anggota lainnya, dan terlibat dalam operasi bisnis substantif di wilayah Negara Anggota tersebut atau Negara Anggota lainnya; atau
 - (ii) dalam hal penyediaan jasa melalui kehadiran komersial, dimiliki atau dikendalikan oleh:
 - (1) orang perseorangan dari Negara Anggota tersebut; atau
 - (2) badan-badan hukum dari Negara Anggota lainnya yang diidentifikasi berdasarkan butir (i);
- (k) Badan hukum adalah:
 - (i) **“dimiliki”** oleh orang-orang dari Negara Anggota jika lebih dari 50 persen dari kepemilikan saham di dalamnya dimiliki secara menguntungkan oleh orang-orang dari Negara Anggota itu;
 - (ii) **“dikontrol”** oleh orang-orang dari Negara Anggota jika orang tersebut memiliki kekuatan untuk menyebutkan mayoritas direktornya atau sebaliknya untuk mengarahkan tindakannya secara sah; dan
 - (iii) **“berafiliasi”** dengan orang lain ketika ia mengendalikan, atau dikendalikan oleh, orang lain itu; atau ketika itu dan orang lain keduanya dikendalikan oleh orang yang sama.

- (l) **"Tindakan"** berarti tindakan apa pun oleh Negara Anggota, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, aturan, prosedur, keputusan, tindakan administratif, atau bentuk lainnya¹;
- (m) **"Tindakan-tindakan oleh suatu Negara Anggota"** berarti tindakan yang diambil oleh:
 - (i) pemerintah pusat, regional atau lokal dan otoritas dari Negara Anggota; dan
 - (ii) badan-badan non-pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat, regional atau lokal atau otoritas dari Negara Anggota;
- (n) **"Tindakan oleh Negara Anggota yang memengaruhi perdagangan jasa"** termasuk tindakan sehubungan dengan:
 - (i) pembelian, pembayaran atau penggunaan jasa;
 - (ii) akses ke dan penggunaan, yang berkaitan dengan penyediaan jasa, jasa yang dibutuhkan oleh Negara-negara Anggota untuk ditawarkan kepada publik pada umumnya; dan
 - (iii) kehadiran, termasuk kehadiran komersial, dari individu dari Negara Anggota untuk penyediaan jasa di wilayah Negara Anggota lainnya;
- (o) **"Penyedia monopoli suatu jasa"** berarti setiap individu, publik atau swasta, yang berada di pasar yang relevan dari wilayah suatu Negara Anggota yang diotorisasi atau didirikan secara resmi atau berlaku oleh Negara Anggota tersebut sebagai penyedia tunggal layanan tersebut;
- (p) **"orang perseorangan dari Negara Anggota lainnya"** adalah orang perseorangan dimana berdasarkan hukum Negara Anggota tersebut:
 - (i) adalah warga negara atau warga negara dari Negara Anggota tersebut; atau
 - (ii) mempunyai hak tinggal permanen di Negara Anggota tersebut, yang mana baik Negara Anggota itu maupun

¹ **"Tindakan"** wajib termasuk tindakan-tindakan perpajakan sejauh yang dicakup oleh GATS.

Negara Anggota di mana orang yang menyediakan layanan mengakui adanya penduduk permanen dan secara substansial memperlakukan perlakuan yang sama kepada penduduk permanen masing-masing sebagaimana mereka memberikan kepada warga negara masing-masing sehubungan dengan tindakan-tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa.

- (q) **“Orang”** berarti orang perseorangan atau badan hukum;
- (r) **“Sektor”** jasa berarti:
 - (i) dengan merujuk pada komitmen tertentu, satu atau lebih, atau semua, subsektor jasa tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Negara Anggota;
 - (ii) apabila tidak, maka seluruh sektor jasa itu, termasuk semua subsektornya;
- (s) **“Jasa”** termasuk layanan apa pun di sektor apa pun kecuali jasa yang disediakan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah;
- (t) **“Konsumen jasa”** berarti setiap orang yang menerima atau menggunakan layanan jasa;
- (u) **“Jasa dari Negara Anggota lain”** berarti layanan jasa yang disediakan:
 - (i) dari atau di wilayah Negara Anggota lain tersebut, atau dalam hal transportasi laut, oleh kapal yang terdaftar berdasarkan undang-undang Negara Anggota lain tersebut, atau oleh orang dari Negara Anggota lainnya yang memasok jasa melalui pengoperasian suatu kapal dan / atau penggunaannya secara keseluruhan atau sebagian; atau
 - (ii) dalam hal penyediaan jasa melalui kehadiran komersial atau melalui kehadiran orang perseorangan, oleh penyedia jasa dari Negara Anggota lainnya tersebut;
- (v) **“Penyedia jasa”** berarti setiap orang yang menyediakan layanan² jasa;

² Apabila jasa tidak disediakan langsung oleh badan hukum tetapi melalui bentuk lain dari kehadiran komersial seperti cabang atau kantor perwakilan, penyedia jasa (yaitu badan hukum) wajib, bagaimanapun, melalui kehadiran tersebut diberikan perlakuan yang disediakan untuk penyedia jasa

- (w) **“Penyediaan jasa”** mencakup produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman layanan jasa;
- (x) **“Perdagangan jasa”** berarti penyediaan layanan jasa:
 - (i) dari wilayah Negara Anggota ke wilayah Negara Anggota lainnya ("penyediaan lintas batas");
 - (ii) di wilayah suatu Negara Anggota kepada konsumen jasa dari Negara Anggota lainnya ("konsumsi di luar negeri");
 - (iii) oleh penyedia jasa dari suatu Negara Anggota, melalui kehadiran komersial di wilayah Negara Anggota lainnya ("kehadiran komersial");
 - (iv) oleh penyedia jasa dari suatu Negara Anggota, melalui kehadiran orang perseorangan dari suatu Negara Anggota di wilayah Negara Anggota lainnya ("kehadiran orang perseorangan"); dan
- (y) **“Hak lalu lintas”** berarti hak untuk jasa yang terjadwal dan tidak terjadwal untuk mengoperasikan dan/atau untuk mengangkut penumpang, kargo, dan surat untuk remunerasi atau menyewa dari, ke, di dalam, atau di atas wilayah Negara Anggota, termasuk poin-poin yang wajib dilayani, rute yang akan dioperasikan, jenis lalu lintas yang akan dibawa, kapasitas yang akan disediakan, tarif yang akan dibebankan dan kondisinya, dan kriteria untuk penunjukan maskapai, termasuk kriteria seperti jumlah, kepemilikan, dan kontrol.

BAGIAN II KEWAJIBAN INTI DAN DISIPLIN

Pasal 6 Perlakuan Nasional

berdasarkan Perjanjian ini. Perlakuan semacam itu harus diberikan kepada kehadiran melalui jasa yang diberikan dan tidak perlu diberikan kepada bagian penyedia lain yang berlokasi di luar wilayah tempat jasa tersebut diberikan.

1. Setiap Negara Anggota wajib memberikan jasa dan penyedia jasa dari Negara Anggota lainnya, yang menyangkut semua tindakan yang dapat mempengaruhi penyediaan jasa, perlakuan yang tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikannya dalam keadaan yang sama³, kepada jasa dan penyedia jasanya sendiri.⁴
2. Suatu Negara Anggota dapat memenuhi persyaratan Ayat 1 dengan memberikan jasa dan penyedia jasa dari Negara Anggota lainnya, baik dalam bentuk perlakuan yang secara resmi sama atau perlakuan yang secara resmi berbeda dibandingkan dengan yang diberikan kepada produk jasa dan penyedia jasanya sendiri.
3. Perlakuan yang secara resmi sama atau secara resmi berbeda wajib dianggap kurang menguntungkan apabila hal tersebut merubah persyaratan-persyaratan mengenai persaingan sehingga lebih menguntungkan produk jasa atau penyedia jasa dari Negara Anggota dibandingkan dengan jasa sejenis atau penyedia jasa dari Negara Anggota lainnya.

Pasal 7 Perlakuan Yang Sama

1. Setiap Negara Anggota wajib memberikan kepada penyedia jasa dari Negara Anggota lain perlakuan yang tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikannya, dalam keadaan yang sama, kepada penyedia jasa dari Negara Anggota lainnya atau Negara yang bukan Anggota.
2. Setiap Negara Anggota wajib memberikan kepada jasa yang disediakan oleh Negara Anggota lain perlakuan yang tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikannya, dalam keadaan yang sama, untuk jasa yang disediakan di wilayahnya oleh penyedia jasa dari Negara Anggota lain atau Negara bukan Anggota.
3. Untuk kepastian yang lebih besar, dalam kaitannya dengan jasa yang berada dalam cakupan Persetujuan ini, segala perlakuan istimewa yang diberikan oleh Negara Anggota kepada penyedia jasa dari Negara

³ Untuk kepastian yang lebih besar, apakah perlakuan diberikan dalam "keadaan yang serupa" berdasarkan Pasal 6 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 7 (Perlakuan yang Sama) tergantung pada totalitas keadaan, termasuk apakah perlakuan yang relevan membedakan antara jasa atau penyedia jasa atas dasar tujuan kesejahteraan publik yang sah.

⁴ Tidak ada dalam Pasal ini wajib ditafsirkan untuk mensyaratkan Negara Anggota apapun untuk memberikan kompensasi atas setiap kerugian kompetitif yang melekat yang dihasilkan dari karakter asing dari jasa atau penyedia jasa yang relevan.

Anggota lain atau Negara yang bukan Anggota dan kepada jasa mereka, berdasarkan Persetujuan atau pengaturan di masa depan di mana suatu Negara Anggota adalah suatu pihak maka wajib diberikan dengan dasar perlakuan yang sama ke semua Negara Anggota. Persetujuan dan pengaturan yang diselesaikan atau ditandatangani sebelum penandatanganan ATISA, dan perubahannya di masa depan, wajib tidak tunduk pada Pasal ini.

4. Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 sampai 3 wajib tidak berlaku untuk jasa keuangan, dan Pasal 11 (Perlakuan Yang Sama) dari Lampiran Jasa Keuangan wajib berlaku untuk jasa keuangan.

5. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini wajib tidak ditafsirkan untuk mencegah Negara Anggota manapun menganugerahkan atau memberikan keuntungan kepada negara-negara yang berdekatan untuk memfasilitasi pertukaran-pertukaran yang terbatas pada zona perbatasan yang berdekatan dari jasa yang diproduksi dan dikonsumsi secara lokal.

6. Tanpa mengesampingkan Ayat 1 sampai 5 di atas, dua atau lebih Negara Anggota dapat melakukan negosiasi dan sepakat untuk meliberalisasi perdagangan jasa untuk sektor atau sub-sektor tertentu ("Negara-negara Anggota yang berpartisipasi"). Segala pemberian perlakuan istimewa tersebut kepada Negara-negara Anggota yang tersisa berdasarkan Perlakuan Yang Sama wajib bersifat sukarela dari Negara-negara Anggota yang berpartisipasi.

7. Negara-negara Anggota yang berpartisipasi wajib memberi informasi kepada Negara-negara Anggota yang tersisa melalui Sekretariat ASEAN tentang kemajuan atau hasil negosiasi. Negara-negara Anggota yang ingin bergabung dengan negosiasi yang sedang berlangsung di antara Negara-negara Anggota yang berpartisipasi dapat melakukannya dengan berkonsultasi dengan Negara-negara Anggota yang berpartisipasi.

8. Setiap Negara Anggota yang bukan merupakan pihak dalam Persetujuan yang dicapai sesuai dengan Ayat 6 dapat pada waktunya menjadi pihak dalam Persetujuan tersebut setelah mengajukan penawaran pada tingkat yang sama atau dapat diterima dengan Negara Anggota yang berpartisipasi.

Pasal 8 **Akses Pasar**

Suatu Negara Anggota tidak wajib mempertahankan atau mengadopsi, baik atas dasar subdivisi regional atau atas dasar seluruh wilayahnya, tindakan-tindakan yang didefinisikan sebagai:

- (a) pembatasan jumlah penyedia jasa baik dalam bentuk kuota numerik, monopoli, penyedia layanan eksklusif, atau persyaratan uji kebutuhan ekonomi;
- (b) pembatasan nilai total transaksi jasa atau aset dalam bentuk kuota numerik atau persyaratan tes kebutuhan ekonomi;
- (c) pembatasan jumlah operasi jasa atau jumlah total output jasa yang dinyatakan dalam satuan numerik yang ditunjuk dalam bentuk kuota atau persyaratan uji kebutuhan ekonomi;⁵
- (d) pembatasan jumlah orang perseorangan yang dapat dipekerjakan di sektor jasa tertentu atau yang dapat dipekerjakan oleh penyedia jasa dan yang diperlukan untuk, dan secara langsung terkait dengan, penyediaan jasa tertentu dalam bentuk kuota numerik atau persyaratan dari tes kebutuhan ekonomi;
- (e) tindakan-tindakan yang membatasi atau mengharuskan jenis badan hukum atau usaha patungan tertentu di mana penyedia jasa dapat menyediakan jasa; dan
- (f) pembatasan partisipasi modal asing dalam hal batas persentase maksimum kepemilikan saham asing atau total nilai investasi asing individu atau agregat.

Pasal 9 **Keberadaan Lokal**

Suatu Negara Anggota wajib tidak mensyaratkan penyedia jasa dari Negara Anggota lain untuk mendirikan atau mempertahankan sebuah kantor perwakilan atau segala bentuk badan hukum apa pun, atau yang

⁵ Butir (c) tidak mencakup tindakan suatu Anggota yang membatasi input untuk penyediaan jasa.

akan menjadi penduduk, di wilayahnya sebagai syarat untuk penyediaan jasa lintas batas.⁶

Pasal 10

Manajemen Senior dan Dewan Direksi

1. Suatu Negara Anggota wajib tidak mensyaratkan bahwa badan hukum dari Negara Anggota itu menunjuk posisi manajemen senior, orang perseorangan dari kebangsaan tertentu.
2. Suatu Negara Anggota dapat mensyaratkan bahwa mayoritas dewan direksi dari badan hukum dari Negara Anggota tersebut memiliki kewarganegaraan atau penduduk tertentu di wilayah Negara Anggota, dengan ketentuan bahwa persyaratan tersebut tidak mengganggu kemampuan investor secara material untuk melakukan kontrol atas investasinya.

BAGIAN III

PERSYARATAN

Pasal 11

Tindakan yang Tidak Sesuai

1. Pasal 6 (Perlakuan Nasional), Pasal 7 (Perlakuan Yang Sama), Pasal 8 (Akses Pasar), Article 9 (Keberadaan Lokal), dan Pasal 10 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi) tidak berlaku untuk :
 - (a) setiap tindakan yang tidak sesuai yang ada yang dipertahankan oleh Negara Anggota pada:
 - (i) pemerintah tingkat pusat, sebagaimana diatur dalam Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dalam Lampiran I;
 - (ii) pemerintahan tingkat daerah, sebagaimana diatur dalam Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dalam Lampiran I; atau

⁶ Tidak ada satupun dalam Pasal ini wajib mencegah suatu Negara Anggota dari mengadopsi dan mempertahankan tindakan-tindakan pengaturannya mengenai penggunaan dan lokasi fasilitas komputasi.

- (iii) pemerintah tingkat daerah;
- (b) kelanjutan atau pembaruan segera dari segala tindakan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam butir (a); atau
- (c) suatu perubahan terhadap segala tindakan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam butir (a) sepanjang perubahan tersebut tidak mengurangi kesesuaian dari tindakan tersebut, yang telah ada seketika sebelum tanggal berlakunya Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai masing-masing Negara Anggota, dengan Pasal 6 (Perlakuan Nasional), Pasal 7 (Perlakuan Yang Sama), Pasal 8 (Akses Pasar), Pasal 9 (Keberadaan Lokal), dan Pasal 10 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi).

2. Pasal 6 (Perlakuan Nasional), Pasal 7 (Perlakuan Yang Sama), Pasal 8 (Akses Pasar), Pasal 9 (Keberadaan Lokal), dan Pasal 10 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi) tidak berlaku untuk tindakan apa pun yang diadopsi atau dipelihara oleh Negara Anggota yang berkenaan dengan sektor, sub sektor atau kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai pada Lampiran II.

3. Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai, sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II, sebagaimana terlampir pada Persetujuan ini wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya.

4. Negara-negara Anggota wajib memulai diskusi pada saat berlakunya Persetujuan ini untuk menerapkan prinsip dimana perubahan terhadap tindakan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (a), sepanjang perubahan tidak mengurangi kesesuaian ketentuan, yang telah ada seketika sebelum perubahan, dengan Pasal 6 (Perlakuan Nasional), Pasal 7 (Perlakuan Yang Sama), Pasal 8 (Akses Pasar), Pasal 9 (Keberadaan Lokal), dan Pasal 10 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi). Hasil dari diskusi wajib dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dari masing-masing Negara Anggota.

Pasal 12

Peralihan ke Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai

1. Negara-negara Anggota wajib menyerahkan kepada Sekretariat ASEAN Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dalam Lampiran I dan Lampiran II sesuai dengan Pasal 11 (Tindakan yang Tidak Sesuai) dalam waktu 5 tahun setelah berlakunya Persetujuan ini. Vietnam wajib

diberikan waktu tambahan sampai 7 tahun setelah berlakunya Persetujuan ini. Kamboja, Laos, dan Myanmar wajib diberikan waktu tambahan sampai 13 tahun setelah berlakunya Persetujuan ini. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai yang tercermin dalam Jadwal masing-masing Negara Anggota wajib mewakili tingkat liberalisasi perdagangan yang setara dengan, atau lebih besar dari, tingkat liberalisasi perdagangan yang ditawarkan dalam Paket AFAS terakhirnya.

2. Dalam waktu 2 tahun setelah Negara-negara Anggota menetapkan Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dalam Lampiran I dan II sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini, Negara-negara Anggota memiliki hak untuk membuat perubahan terhadap Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai mereka dalam Lampiran I dan II, sejauh perubahan tersebut tidak mengakibatkan penurunan tingkat komitmen yang dibuat berdasarkan jadwal komitmen masing-masing negara anggota berdasarkan Paket AFAS terakhir.

3. Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dalam Lampiran I dan II sebagaimana ditetapkan oleh Negara-negara Anggota wajib berdampingan dengan Jadwal Komitmen Negara-negara Anggota berdasarkan AFAS selama 7 tahun setelah berlakunya Persetujuan ini, 9 tahun setelah berlakunya Persetujuan ini untuk Vietnam, atau 15 tahun setelah berlakunya Persetujuan ini untuk Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sampai saat itu, dalam hal terdapat perbedaan interpretasi dari komitmen-komitmen Negara Anggota, Jadwal Komitmennya berdasarkan AFAS wajib berlaku.

Pasal 13

Tindakan Pengamanan

1. Negara-negara Anggota mencatat negosiasi multilateral sesuai dengan Pasal X GATS mengenai masalah tindakan pengamanan darurat berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Setelah penyelesaian dari negosiasi multilateral tersebut, Negara-negara Anggota wajib melakukan tinjauan untuk tujuan membahas perubahan yang sesuai untuk Persetujuan ini untuk memasukkan hasil dari negosiasi multilateral tersebut.

2. Dalam hal pelaksanaan komitmen yang dibuat dalam Persetujuan ini menyebabkan dampak negatif yang substansial pada sektor jasa dari suatu Negara Anggota sebelum penyelesaian negosiasi multilateral yang disebutkan dalam Ayat 1, Negara Anggota yang terkena dampak dapat meminta konsultasi dengan Negara Anggota atau Negara Anggota yang

bersangkutan. Negara Anggota yang diminta atau Negara-negara Anggota wajib mengadakan konsultasi dengan Negara Anggota yang meminta mengenai komitmen dimana Negara Anggota yang meminta atau Negara-negara Anggota dianggap terkena dampak negatif yang besar dan kemungkinan Negara Anggota yang meminta mengadopsi beberapa ketentuan untuk mengurangi dampak tersebut. Negara Anggota yang meminta wajib memberi tahu semua Negara Anggota lainnya tentang permintaan konsultasi berdasarkan Ayat ini.

3. Segala tindakan yang diambil sesuai dengan Ayat 2 wajib disetujui bersama oleh Negara Anggota yang berkonsultasi.

4. Negara Anggota yang berkonsultasi wajib memberitahukan hasil konsultasi kepada semua Negara Anggota lainnya sesegera mungkin dan paling lambat pada pertemuan AEM berikutnya setelah penyelesaian dari konsultasi-konsultasi tersebut.

BAGIAN IV KEWAJIBAN REGULASI DAN DISIPLIN

Pasal 14 Transparansi

1. Negara-negara Anggota mengakui bahwa tindakan-tindakan transparan yang mengatur perdagangan jasa adalah penting dalam memfasilitasi kemampuan penyedia jasa untuk mendapatkan akses ke, dan beroperasi di, pasar masing-masing. Setiap Negara Anggota wajib mempromosikan transparansi pengaturan dalam perdagangan jasa.

Publikasi

2. Setiap Negara Anggota wajib mempublikasikan dengan segera dan, kecuali dalam situasi darurat, paling lambat pada saat mereka mulai memberlakukan:

- (a) semua tindakan-tindakan relevan dari penerapan umum yang berkaitan dengan atau mempengaruhi pengoperasian Persetujuan ini; dan
- (b) semua persetujuan internasional yang berkaitan dengan, atau mempengaruhi perdagangan jasa dimana suatu Negara Anggota menjadi bagian/Pihak.

3. Sedapat mungkin, setiap Negara Anggota wajib membuat tindakan-tindakan dan persetujuan internasional dari jenis yang disebutkan dalam Ayat 2 tersedia di internet dan, sejauh yang ditentukan dalam kerangka hukum domestiknya, dalam bahasa Inggris.

4. Jika publikasi yang disebutkan dalam Ayat 2 dan 3 tidak dapat dilakukan, informasi tersebut⁷ wajib tersedia untuk umum.

5. Sedapat mungkin dan diatur dalam kerangka hukum nasionalnya, setiap Negara Anggota wajib memberikan kesempatan yang wajar bagi komentar dari pihak-pihak yang berkepentingan dari Negara-negara Anggota mengenai setiap peraturan penerapan umum yang mempengaruhi perdagangan jasa yang diusulkannya untuk diadopsi, diubah atau dicabut, sebelum adopsi dan publikasi.

6. Sedapat mungkin, masing-masing Negara Anggota wajib memberikan waktu yang wajar antara penerbitan peraturan akhir yang berkaitan dengan pokok masalah Persetujuan ini dan tanggal efektifnya.

Kontak yang Dihubungi

7. Setiap Negara Anggota wajib menunjuk suatu kontak yang dapat dihubungi untuk memfasilitasi komunikasi di antara Negara-negara Anggota mengenai masalah apa pun yang dicakup oleh Persetujuan ini. Atas permintaan Negara Anggota lain, kontak yang dihubungi wajib:

- (a) mengidentifikasi kantor atau pejabat yang bertanggung jawab untuk masalah terkait; dan
- (b) membantu sebagaimana diperlukan dalam memfasilitasi komunikasi dengan Negara Anggota yang meminta sehubungan dengan masalah itu.

8. Setiap Negara Anggota wajib segera menanggapi semua permintaan dari Negara Anggota lainnya untuk informasi spesifik tentang:

- (a) segala tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (a) atau persetujuan internasional sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (b); dan
- (b) setiap perubahan baru, atau perubahan apa pun pada undang-undang, peraturan, atau pedoman administratif yang

⁷ Untuk kepastian yang lebih besar, Negara Anggota sepakat bahwa informasi tersebut dapat dipublikasikan dalam bahasa yang dipilih masing-masing Negara Anggota

ada yang secara signifikan mempengaruhi perdagangan jasa yang dicakup oleh komitmen Negara-negara Anggota berdasarkan Persetujuan ini.

9. Setiap Negara Anggota wajib, sejauh dimungkinkan dan diwajibkan berdasarkan undang-undang dan peraturannya, menanggapi pertanyaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dari Negara-negara Anggota mengenai setiap tindakan yang terkait dari Negara Anggota mengenai pokok permasalahan Persetujuan ini.

Pasal 15 **Keterbukaan Informasi Rahasia**

1. Tidak ada dalam Persetujuan ini yang wajib ditafsirkan sebagai persyaratan suatu Negara Anggota untuk memberikan informasi rahasia kepada Negara Anggota lainnya yang pengungkapannya akan menghambat penegakan hukum atau sebaliknya bertentangan dengan kepentingan publik atau yang akan mengurangi kepentingan komersial yang sah dari badan-badan hukum tertentu, publik atau pribadi.

2. Apabila suatu Negara Anggota memberikan informasi kepada Negara Anggota lain sesuai dengan Persetujuan ini dan menunjuk informasi tersebut sebagai rahasia, maka Negara Anggota lainnya wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Informasi tersebut wajib hanya akan digunakan untuk tujuan yang ditentukan, dan tidak akan diungkapkan tanpa izin tertulis khusus dari Negara Anggota yang memberikan informasi tersebut.

Pasal 16 **Regulasi Domestik**

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa semua tindakan penerapan umum yang mempengaruhi perdagangan jasa dikelola dengan cara yang wajar, obyektif dan tidak memihak.

2. (a) Setiap Negara Anggota wajib mempertahankan atau mendirikan dengan segera suatu peradilan praktis, arbitrase atau pengadilan administratif atau prosedur yang dapat menyediakan, atas permintaan penyedia jasa yang terkena dampak, untuk peninjauan yang cepat, dan jika ada solusi yang sesuai untuk, keputusan administratif yang mempengaruhi perdagangan jasa. Apabila prosedur-prosedur

semacam itu tidak terlepas dari agensi yang dipercayakan dengan keputusan administratif terkait, Negara Anggota harus memastikan bahwa prosedur tersebut pada kenyataannya memberikan tinjauan yang objektif dan tidak memihak.

- (b) Ketentuan-ketentuan Ayat (a) wajib tidak ditafsirkan untuk meminta Negara Anggota untuk membentuk pengadilan atau prosedur semacam itu dimana hal ini tidak sesuai dengan struktur konstitusionalnya atau sifat sistem hukumnya.

3. Jika otorisasi disyaratkan oleh hukum dan peraturan domestik dalam penyediaan jasa, otoritas yang kompeten dari Negara Anggota tersebut wajib:

- (a) dalam hal aplikasi yang tidak lengkap, atas permintaan pemohon, mengidentifikasi semua informasi tambahan yang diperlukan untuk melengkapi aplikasi dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dalam jangka waktu yang wajar;
- (b) atas permintaan pemohon, menyediakan, tanpa penundaan yang tidak perlu, informasi mengenai status permohonan;
- (c) dalam jangka waktu yang wajar setelah pengajuan aplikasi yang dianggap lengkap berdasarkan undang-undang dan peraturan domestik, memberitahu kepada pemohon tentang keputusan mengenai aplikasi tersebut; dan
- (d) jika suatu aplikasi diakhiri atau ditolak, semaksimal mungkin, memberitahu kepada pemohon secara tertulis dan tanpa penundaan alasan tindakan tersebut. Pemohon akan memiliki kemungkinan mengajukan kembali, atas kebijakannya sendiri, dengan aplikasi baru.

4. Jika suatu Negara Anggota mengadopsi atau mempertahankan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur perizinan, persyaratan dan prosedur kualifikasi, atau dimana Negara Anggota mengadopsi atau mempertahankan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan standar teknis sebagai syarat untuk penyediaan jasa, Negara Anggota wajib memastikan bahwa:

- (a) ketentuan semacam itu didasarkan pada kriteria objektif dan transparan;

- (b) prosedur tersebut tidak memihak, dan prosedur tersebut memadai bagi pemohon dalam menunjukkan apakah mereka memenuhi persyaratan, dimana persyaratan tersebut ada; dan
 - (c) prosedur tersebut masuk akal dan tidak dengan sendirinya mencegah pemenuhan persyaratan.
5. (a) Suatu Negara Anggota tidak wajib memberlakukan lisensi dan persyaratan kualifikasi dan standar teknis yang membatalkan atau merusak kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini dengan cara berikut:
- (i) tidak memenuhi kriteria yang diuraikan dalam butir 4 (a), (b) atau (c); dan
 - (ii) tidak mungkin secara wajar diharapkan dari Negara Anggota pada saat komitmen dibuat di sektor-sektor tersebut.
- (b) Dalam menentukan apakah suatu Negara Anggota telah sesuai dengan kewajiban berdasarkan butir 5 (a), wajib mempertimbangkan standar internasional dari organisasi internasional terkait yang diterapkan oleh Negara Anggota tersebut.
6. Sehubungan dengan jasa profesional⁸, setiap Negara Anggota wajib menyediakan prosedur yang memadai untuk memverifikasi kompetensi profesional dari setiap Negara Anggota lainnya.
7. Setiap Negara Anggota wajib memastikan otoritas kompetennya dalam menerima salinan dokumen yang disahkan sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya, sebagai pengganti dokumen asli, sejauh hukum dan peraturan dalam negeri mengizinkan.
8. Jika persyaratan perizinan atau kualifikasi termasuk penyelesaian suatu pemeriksaan, setiap Negara Anggota wajib, sejauh yang dapat dipraktikkan, memastikan bahwa:
- (a) pemeriksaan dijadwalkan pada interval yang cukup sering; dan

⁸ Seperti yang diklasifikasikan dalam Sektor Jasa Bisnis dari dokumen MTN.GNS/W/120 Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).

- (b) jangka waktu yang wajar disediakan agar memungkinkan orang tertarik untuk mengajukan suatu aplikasi.

9. Negara-negara Anggota wajib, sesuai dengan hukum dan peraturan domestik mereka, berupaya untuk menerima aplikasi dalam format elektronik di bawah kondisi keaslian yang setara dengan pengiriman kertas.

10. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa biaya otorisasi⁹ yang dibebankan oleh otoritas yang kompeten merupakan biaya yang wajar, transparan dan tidak dengan sendirinya membatasi penyediaan jasa yang terkait.

11. Jika hasil negosiasi terkait dengan Ayat 4 Pasal VI GATS mulai berlaku, Pasal ini wajib diubah, sebagaimana mestinya, setelah konsultasi antara Negara-negara Anggota, untuk memberlakukan hasil-hasil tersebut berdasarkan Persetujuan ini.

Pasal 17 **Pengakuan**

1. Suatu Negara Anggota dapat mengakui pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi, atau lisensi atau sertifikasi yang diberikan di Negara Anggota lainnya, untuk tujuan perizinan atau sertifikasi penyedia jasa. Pengakuan tersebut, yang dapat dicapai melalui harmonisasi atau sebaliknya, dapat didasarkan pada persetujuan atau pengaturan dengan Negara Anggota yang bersangkutan atau dapat diberikan secara otonom.

2. Tidak ada dalam Pasal ini yang wajib ditafsirkan untuk mencegah suatu Negara Anggota dari pengakuan secara otonom. Jika suatu Negara Anggota memberikan pengakuan secara otonom kepada Negara Anggota lainnya, maka pihak tersebut wajib memberikan kesempatan yang sama bagi Negara Anggota lainnya untuk menunjukkan bahwa

⁹ Biaya otorisasi termasuk biaya lisensi dan biaya yang berkaitan dengan prosedur kualifikasi; hal itu tidak termasuk biaya untuk penggunaan sumber daya alam, pembayaran untuk pelelangan, tender atau cara non-diskriminatif pemberian konsesi, atau kontribusi yang diamanatkan untuk ketentuan jasa universal.

pendidikan, pengalaman, lisensi, atau sertifikasi yang diperoleh atau persyaratan yang dipenuhi di wilayah Negara Anggota lainnya harus diakui.

3. Untuk lebih memudahkan mobilitas para profesional dan tenaga kerja trampil, Negara-negara Anggota wajib mendorong pihak yang berwenang untuk menegosiasikan Persetujuan atau pengaturan saling pengakuan di sektor-sektor yang dianggap sesuai.

4. Suatu Negara Anggota tidak wajib memberikan pengakuan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi antara Negara Anggota dalam penerapan standar atau kriteria untuk otorisasi, lisensi atau sertifikasi penyedia jasa atau dalam pembatasan terselubung pada perdagangan jasa.

Pasal 18

Pembayaran dan Transfer

1. Kecuali dalam keadaan yang ditentukan dalam Pasal 19 (Pembatasan untuk Menjaga Neraca Pembayaran), suatu Negara Anggota tidak diperbolehkan memberlakukan pembatasan pada pembayaran dan transfer internasional untuk transaksi berjalan yang berkaitan dengan penyediaan jasa yang telah dikomitmenkan dalam Persetujuan ini.

2. Tidak satupun ketentuan dalam Persetujuan ini dapat mempengaruhi hak dan kewajiban Negara-negara Anggota sebagai anggota Dana Moneter Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal Persetujuan tentang Dana Moneter Internasional, termasuk penggunaan kebijakan nilai tukar yang sesuai dengan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional, sepanjang Negara Anggota tersebut tidak memberlakukan kebijakan restriktif terhadap transaksi-transaksi arus modal apapun, kecuali kebijakan yang dilakukan di bawah Pasal 19 (Pembatasan-pembatasan untuk Melindungi Neraca Pembayaran) atau atas permintaan Dana Moneter Internasional.

Pasal 19

Pembatasan-pembatasan untuk Melindungi Neraca Pembayaran

1. Dalam hal terjadinya kesulitan serius terhadap neraca pembayaran dan keuangan eksternal atau ancaman sejenis, atau jika, dalam keadaan luar biasa, lalu lintas modal menyebabkan, atau berpotensi

menyebabkan, terjadinya gangguan ekonomi atau keuangan yang serius di Negara Anggota, Negara Anggota tersebut dapat mengadopsi atau mempertahankan pembatasan perdagangan jasa termasuk pembatasan pembayaran atau transfer. Diakui bahwa tekanan-tekanan tertentu terhadap neraca pembayaran suatu Negara Anggota yang sedang dalam proses pembangunan ekonomi atau transisi ekonomi dapat membutuhkan penerapan pembatasan untuk menjamin, antara lain, terjaganyatingkat kecukupan cadangan devisa yang diperlukan dalam rangka implementasi program pembangunan ekonomi atau transisi ekonomi negara dimaksud. 2. Pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1:

- (a) wajib tidak menimbulkan diskriminasi diantara Negara-negara Anggota;
- (b) wajib konsisten dengan Pasal-pasal pada Persetujuan Dana Moneter Internasional;
- (c) wajib mencegah kerusakan yang tidak perlu terhadap kepentingan komersial, ekonomi dan keuangan Negara Anggota lainnya;
- (d) wajib tidak melebihi hal-hal yang semestinya diperlukan untuk mengatasi keadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1; dan
- (e) wajib bersifat sementara dan harus dihapuskan secara bertahap apabila situasi sebagaimana dimaksudkan pada Ayat 1 membaik.

3. Dalam menentukan pemberlakuan pembatasan-pembatasan tersebut, Negara-negara Anggota dapat memberikan prioritas pada penyediaan jasa yang lebih dipentingkan bagi perekonomian atau program-program pembangunan negara tersebut. Namun demikian, pembatasan-pembatasan tersebut tidak boleh diberlakukan atau dipertahankan untuk tujuan melindungi sektor jasa tertentu.

Pasal 20

Monopoli dan Penyedia Jasa Eksklusif

1. Setiap Negara Anggota wajib menjamin bahwa setiap penyedia jasa monopoli di wilayahnya tidak, dalam penyediaan jasa monopoli di pasar yang relevan, bertindak secara tidak konsisten dengan kewajiban Negara

Anggota tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 7 (Perlakuan yang Sama) dan Pasal 11 (Tindakan yang Tidak Sesuai).

2. Apabila penyedia monopoli Negara Anggota bersaing, baik secara langsung atau melalui perusahaan afiliasi, dalam penyediaan jasa di luar cakupan hak monopoli dan sesuai dengan komitmen Negara Anggota tersebut berdasarkan Persetujuan ini, Negara Anggota tersebut wajib menjamin bahwa penyedia tersebut tidak menyalahgunakan posisi monopolinya untuk beroperasi di wilayahnya dengan cara yang tidak sesuai dengan komitmen dimaksud.

3. AEM dapat, atas permintaan suatu Negara Anggota yang memiliki alasan untuk percaya bahwa suatu penyedia jasa monopoli dari Negara Anggota lain bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan Ayat 1 atau 2, meminta Negara Anggota membentuk, mempertahankan, atau mengotorisasi penyedia tersebut untuk memberikan informasi tertentu mengenai operasi yang bersangkutan.

4. Apabila, setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, Negara Anggota memberikan hak monopoli mengenai penyediaan jasa yang tercakup dalam komitmennya pada Persetujuan ini, maka Negara Anggota wajib memberitahukan AEM selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pemberlakuan pemberian hak monopoli dimaksud, dan dalam hal ini maka ketentuan Pasal 33 (Perubahan) diberlakukan.

5. Ketentuan-ketentuan pada Pasal ini wajib juga berlaku untuk kasus-kasus penyedia jasa eksklusif, dimana suatu Negara Anggota, secara resmi atau dalam praktek, (a) mengizinkan atau menentukan sejumlah kecil penyedia jasa dan (b) menghalangi adanya persaingan di antara para penyedia jasa di wilayahnya.

Pasal 21

Praktik-praktik Bisnis

1. Negara-negara Anggota mengakui bahwa praktik-praktik bisnis tertentu dari para penyedia jasa, selain yang diatur dalam Pasal 20 (Monopoli dan Penyedia Jasa Eksklusif), dapat menghambat persaingan dan dengan demikian menghambat perdagangan jasa.

2. Masing-masing Negara Anggota wajib, atas permintaan Negara Anggota lainnya, bersedia melakukan konsultasi dengan tujuan untuk menghapus praktik-praktik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1. Negara Anggota yang diminta tersebut wajib mempertimbangkan secara

penuh dan simpatik terhadap permintaan tersebut dan wajib bekerja sama melalui penyediaan informasi yang bersifat tidak rahasia dan tersedia secara umum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Negara Anggota yang dimaksud juga harus menyediakan informasi lain yang tersedia pada Negara Anggota yang bersangkutan, dengan tetap patuh pada undang-undang dalam negeri dan kesediaan bagi negara yang meminta konsultasi untuk menjaga kerahasiaannya.

Pasal 22 **Pengecualian Umum**

Dengan tunduk pada persyaratan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang dapat menimbulkan diskriminasi sepihak atau tidak adil antar negara-negara, atau pembatasan terselubung dalam perdagangan jasa, tidak satupun ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah suatu negara mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (a) yang diperlukan untuk melindungi moral publik atau untuk menjaga ketertiban umum¹⁰;
- (b) yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan;
- (c) yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan yang tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini termasuk yang terkait dengan:
 - (i) pencegahan praktik-praktik penipuan dan pemalsuan atau untuk mengatasi akibat dari wanprestasi dalam kontrak-kontrak jasa;
 - (ii) perlindungan terhadap privasi individu dalam kaitannya dengan pemrosesan dan penyebaran data pribadi dan perlindungan kerahasiaan arsip dan rekening individu; atau
 - (iii) keamanan;

¹⁰ Pengecualian ketertiban umum hanya dapat dilakukan jika ancaman yang sungguh-sungguh dan cukup serius diajukan pada salah satu kepentingan mendasar masyarakat.

- (d) yang tidak konsisten dengan Pasal 6 (Perlakuan Nasional), dengan ketentuan bahwa perbedaan perlakuan dimaksudkan untuk menjamin pengenaan atau pengumpulan pajak-pajak langsung secara adil atau efektif¹¹ dalam kaitannya dengan jasa atau para penyedia jasa dari Negara-negara Anggota lainnya;
- (e) yang tidak konsisten dengan Pasal 7 (Perlakuan yang Sama), dengan ketentuan bahwa perbedaan perlakuan merupakan hasil dari kesepakatan tentang penghindaran pajak berganda atau ketentuan-ketentuan tentang penghindaran pajak berganda dalam persetujuan atau pengaturan internasional lain di mana Negara Anggota tersebut terikat.

Pasal 23 **Pengecualian Karena Alasan Keamanan**

1. Tidak ada satupun ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan:

- (a) mengharuskan setiap negara Anggota untuk memberikan segala informasi, yang pengungkapannya dianggap bertentangan dengan kepentingan mendasar keamanannya ; atau

¹¹ Tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak langsung yang adil atau efektif termasuk tindakan-tindakan yang diambil oleh Negara Anggota di bawah sistem perpajakannya yang:

- (i) berlaku untuk penyedia jasa bukan penduduk dengan mengakui fakta bahwa kewajiban pajak bukan penduduk ditentukan sehubungan dengan barang-barang kena pajak yang bersumber atau berlokasi di wilayah Negara Anggota; atau
- (ii) berlaku untuk bukan penduduk untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak di wilayah Negara Anggota; atau
- (iii) berlaku untuk bukan penduduk atau penduduk untuk mencegah penghindaran atau penggelapan pajak, termasuk tindakan kepatuhan; atau
- (iv) berlaku untuk konsumen jasa yang dipasok di atau dari wilayah Negara Anggota lain untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak pada konsumen tersebut yang berasal dari sumber di wilayah Negara Anggota; atau
- (v) membedakan penyedia jasa yang dikenakan pajak pada barang kena pajak di seluruh dunia dari penyedia lainnya, sebagai pengakuan atas perbedaan sifat dasar pajak di antara mereka; atau
- (vi) menentukan, mengalokasikan atau membagi pendapatan, laba, keuntungan, kerugian, pengurangan atau kredit dari orang atau cabang, atau antara orang atau cabang yang terkait dari orang yang sama, untuk menjaga basis pajak Negara Anggota.

Istilah atau konsep pajak dalam Ayat (d) Pasal 22 (Pengecualian Umum) dan dalam catatan kaki ini ditentukan menurut definisi dan konsep pajak, atau definisi dan konsep yang setara atau serupa, di bawah hukum domestik Negara Anggota yang mengambil tindakan.

- (b) mencegah setiap Negara Anggota untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan mendasar keamanannya:
 - (i) yang berkaitan dengan penyediaan layanan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung untuk tujuan memperlengkapi pembentukan kemiliteran;
 - (ii) yang berkaitan dengan bahan-bahan yang dapat dipecah dan dapat disatukan atau bahan-bahan turunannya;
 - (iii) tindakan yang diambil untuk melindungi infrastruktur-infrastruktur umum yang penting termasuk infrastruktur komunikasi, listrik dan air dari upaya yang sengaja dimaksudkan untuk menonaktifkan atau menurunkan infrastruktur tersebut;
 - (iv) yang dilakukan dalam keadaan perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan internasional; atau
- (c) untuk mencegah setiap Negara Anggota mengambil segala tindakan demi memenuhi kewajibannya berdasarkan Piagam PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

2. AEM wajib diinformasikan selengkap mungkin mengenai tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan Ayat 1 (b) dan (c) serta batas waktu berakhirnya tindakan mereka.

Pasal 24 Subsidi

1. Tanpa mengesampingkan Pasal 2 (Ruang Lingkup), negara-negara Anggota wajib meninjau aturan-aturan subsidi yang terkait dengan perdagangan jasa dengan berbagai aturan yang disepakati dalam Pasal XV GATS agar dapat dimasukkan ke dalam Persetujuan ini.

2. Suatu negara Anggota yang menganggap bahwa negara tersebut terkena dampak negatif dari subsidi yang terkait dengan perdagangan jasa dari Negara Anggota lainnya dapat mengajukan permintaan konsultasi dengan Negara Anggota tersebut mengenai hal-hal dimaksud. Negara Anggota yang diminta berkonsultasi harus mempertimbangkan dengan baik permintaan tersebut.

3. Ketentuan-ketentuan pada Pasal 34 (Penyelesaian Sengketa) wajib tidak berlaku untuk setiap permintaan yang dibuat atau konsultasi yang diadakan berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal ini atau untuk segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Negara-negara Anggota karena, atau berdasarkan, ketentuan-ketentuan Pasal ini.

BAGIAN V FASILITASI DAN KERJA SAMA

Pasal 25

Meningkatkan Partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Komunitas Ekonomi ASEAN

1. Negara Anggota wajib meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari kesempatan yang diberikan oleh Persetujuan ini.
2. Negara-negara Anggota wajib berusaha untuk bekerja sama dalam bidang-bidang sebagai berikut:
 - (a) mengembangkan dan mempromosikan pengembangan kapasitas yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pelatihan, pendampingan, lokakarya dan seminar, untuk memberi tahu UMKM tentang manfaat yang mungkin tersedia bagi UMKM berdasarkan Persetujuan ini;
 - (b) memfasilitasi pengembangan program untuk membantu UMKM untuk secara efektif berpartisipasi dan berintegrasi ke dalam rantai pasok global dan rantai nilai;
 - (c) mengidentifikasi dan menangani segala kemungkinan hambatan yang menghalangi akses UMKM ke pasar Negara-negara Anggota lain;
 - (d) mengidentifikasi dan mencapai solusi-solusi yang memungkinkan dapat saling diterima untuk meningkatkan kemampuan UMKM ikut serta dalam aktivitas perdagangan dan investasi;
 - (e) pertukaran informasi untuk membantu Negara Anggota dalam mengawasi dan melaksanakan Persetujuan yang terkait dengan UMKM; dan

- (f) aktivitas lainnya yang disepakati bersama.
3. Tidak ada Negara Anggota yang dapat meminta penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 34 (Penyelesaian Sengketa) untuk masalah apa pun yang timbul berdasarkan Pasal ini.

Pasal 26 **Pendampingan Teknis**

Negara-negara Anggota menegaskan pentingnya bantuan teknis dan berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara Negara-negara Anggota dalam memfasilitasi persiapan Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dengan Pasal 11 (Tindakan yang Tidak Sesuai) sesuai dengan ketersediaan sumber daya.

Pasal 27¹² **Peningkatan Partisipasi Kamboja*, Laos*, Myanmar* and Vietnam**

1. Mempertimbangkan berbagai tingkat perkembangan Negara-negara Anggota ASEAN, Persetujuan ini akan mencakup bentuk-bentuk fleksibilitas yang sesuai termasuk ketentuan untuk perlakuan khusus dan berbeda untuk Kamboja*, Laos*, Myanmar*, dan Vietnam.
2. Dalam hal ini, peningkatan partisipasi Kamboja*, Laos*, Myanmar* dan Vietnam dalam Persetujuan ini harus difasilitasi melalui:
 - (a) memperkuat kapasitas jasa domestik dan efisiensi serta daya saingnya, antara lain, melalui akses kepada teknologi berbasis komersial;
 - (b) meningkatkan akses mereka ke saluran distribusi dan jaringan informasi;
 - (c) mengakui bahwa komitmen Kamboja*, Laos*, Myanmar* dan Vietnam wajib dibuat sesuai dengan tahap perkembangan individu; dan

¹² Tanda bintang (*) menunjukkan Negara Paling Sedikit Berkembang sebagaimana ditentukan oleh kriteria yang dikeluarkan oleh Komite Kebijakan Pembangunan ECOSOC.

- (d) memperluas fleksibilitas yang sesuai ke Kamboja*, Laos*, Myanmar* dan Vietnam dalam proses penjadwalan dan perubahan Lampiran mereka sesuai dengan Pasal 12.

Pasal 28

Keterlibatan Sektor Swasta

1. Negara-negara Anggota wajib mendorong dialog, interaksi, dan jaringan antara penyedia jasa mereka.
2. Negara-negara Anggota dapat mengundang perwakilan penyedia jasa atau asosiasi untuk memberikan masukan dan/atau pandangan tentang masalah yang berkaitan dengan perdagangan jasa.

BAGIAN VI

KETENTUAN AKHIR

Pasal 29

Keterkaitan dengan Persetujuan Lain

Tidak ada ketentuan apapun dalam Persetujuan ini yang dapat keluar dari hak dan kewajiban yang ada dari suatu Negara Anggota berdasarkan persetujuan internasional lainnya¹³ dimana ia menjadi salah satu pihak.

Pasal 30

Lampiran dan Instrumen Hukum Masa Depan

1. Persetujuan ini wajib mencakup Lampiran berikut dan konten di dalamnya yang akan menjadi bagian integral dari Persetujuan ini:
 - (a) Lampiran tentang Jasa Keuangan;

¹³ Istilah "persetujuan internasional lainnya" termasuk persetujuan internasional terkait dengan perpajakan.

- (b) Lampiran tentang Jasa Telekomunikasi;
- (c) Lampiran tentang Jasa Tambahan Transportasi Udara;
- (d) Lampiran I tentang Tindakan yang Tidak Sesuai; dan
- (e) Lampiran II tentang Tindakan yang Tidak Sesuai.

2. Semua instrumen hukum masa depan yang disepakati berdasarkan Persetujuan ini juga wajib menjadi bagian integral dari Persetujuan ini.

Pasal 31 Mekanisme Institusional

1. AEM wajib bertanggungjawab atas implementasi dari Persetujuan ini.
2. AEM wajib berkoordinasi dan mengawasi implementasi Persetujuan ini antar Negara Anggota dan antar lembaga ASEAN terkait.
3. ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) dan, untuk tujuan-tujuan dari Persetujuan ini, pejabat pemerintah terkait lainnya wajib mendampingi AEM dalam mengimplementasikan Persetujuan ini.
4. Dalam memenuhi fungsinya, AEM dapat membentuk badan-badan tambahan dan menugaskan mereka untuk melakukan/menyelesaikan tugas-tugas tertentu atau mendelegasikan tanggung jawabnya kepada badan-badan tambahan manapun.

Pasal 32 Tinjauan

Dengan maksud untuk memajukan tujuan Persetujuan ini, Negara Anggota wajib melakukan tinjauan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Persetujuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah pemberlakuan Persetujuan ini. Setiap 5 (lima) tahun berikutnya, Negara Anggota wajib melakukan tinjauan selanjutnya terhadap ketentuan-ketentuan di dalam Persetujuan bersamaan dengan Jadwal Tindakan Yang Tidak Sesuai, kecuali disepakati berbeda oleh para Negara Anggota.

Pasal 33

Perubahan

1. Ketentuan-ketentuan di dalam Persetujuan ini dapat dimodifikasi melalui perubahan yang disepakati bersama secara tertulis oleh para Negara Anggota.
2. Tanpa mengesampingkan Ayat 1, Lampiran-lampiran yang dimaksud pada Ayat 1 Pasal 30 (Lampiran dan Instrumen Hukum Masa Depan) dapat dimodifikasi melalui perubahan yang disahkan oleh AEM, Menteri Keuangan ASEAN, dan Para Gubernur Bank Sentral atau pejabat yang setingkat. Perubahan dimaksud wajib dilampirkan secara administratif pada Persetujuan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal 34

Penyelesaian Sengketa

Kecuali diatur di bagian lain Persetujuan ini, Protokol ASEAN Tentang Peningkatan Penyelesaian Sengketa yang telah ditandatangani pada 29 November 2004 di Vientiane, Laos, atau peraturan pendahulunya, wajib berlaku untuk penyelesaian sengketa mengenai interpretasi atau penerapan Persetujuan ini.

Pasal 35

Penolakan Manfaat

Suatu Negara Anggota dapat menolak memberikan manfaat dari Persetujuan ini:

- (a) kepada penyediaan jasa apapun, apabila terbukti bahwa jasa disediakan dari atau di dalam wilayah Negara bukan Anggota;
- (b) dalam hal penyediaan jasa transportasi laut, apabila ditemukan bahwa jasa tersebut disuplai oleh:
 - (i) kapal yang terdaftar di Negara bukan Anggota, dan
 - (ii) perseorangan dari Negara bukan Anggota yang mengoperasikan dan/atau menggunakan kapal tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagian;

- (c) kepada penyedia jasa yang merupakan subjek hukum, apabila terbukti bahwa penyedia jasa tersebut bukan merupakan penyedia jasa dari Negara Anggota lainnya.

Pasal 36 **Pengaturan Peralihan Terkait AFAS**

1. Berdasarkan Pasal 12 (Peralihan ke Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai), AFAS dan jadwal komitmen-komitmen yang tercantum di dalam AFAS yang telah ditandatangani oleh AEM, AFM and ATM, akan tetap berlaku, *mutatis mutandis*, hingga 7 (tujuh) tahun setelah pemberlakuan Persetujuan ini, hingga 9 (sembilan) tahun setelah pemberlakuan Persetujuan ini bagi Viet Nam, atau hingga 15 (lima belas) tahun setelah pemberlakuan Persetujuan ini bagi Kamboja, Laos, dan Myanmar.
2. AFAS dan seluruh Protokolnya akan digantikan oleh Persetujuan ini dan Lampiran-lampirannya, setelah penyelesaian masing-masing periode yang tercantum pada Ayat 1.

Pasal 37 **Pemberlakuan**

1. Persetujuan ini wajib berlaku setelah 180 (seratus delapan puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini.
2. Negara Anggota wajib menyelesaikan prosedur internalnya pada saat pemberlakuan Persetujuan ini. Setiap Negara Anggota wajib, pada saat penyelesaian prosedur internal untuk pemberlakuan Persetujuan ini, menginformasikan kepada Sekretaris-Jenderal ASEAN secara tertulis.
3. Apabila suatu Negara Anggota tidak mampu memberitahukan penyelesaian prosedur internal dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penandatanganan, hak dan kewajiban Negara Anggota berdasarkan Persetujuan ini wajib dimulai pada saat tanggal dimana seluruh Negara Anggota menginformasikan penyelesaian prosedur internal di negara masing-masing.
4. Sekretaris-Jenderal ASEAN wajib menginformasikan kepada seluruh Negara Anggota pada kesempatan pertama setiap instrumen ratifikasi yang dimaksud pada Ayat 2 Pasal ini.

Pasal 38
Penyimpanan

Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris-Jenderal ASEAN yang selanjutnya wajib menyerahkan salinan resmi dari Persetujuan ini kepada masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN

DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

.....

Untuk Kerajaan Kamboja:

.....

Untuk Republik Indonesia:

.....

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

.....

Untuk Malaysia:

.....

Untuk Uni Myanmar:

.....

Untuk Republik Filipina:

.....

Untuk Republik Singapura:

.....

Untuk Kerajaan Thailand:

.....

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

.....

LAMPIRAN TENTANG JASA KEUANGAN

Pasal 1 Cakupan

1. Lampiran ini berlaku untuk ketentuan yang memengaruhi pasokan jasa keuangan. Referensi terkait pasokan jasa keuangan pada lampiran ini harus diartikan sebagai pasokan jasa:

- (a) dari wilayah satu Negara Anggota ke dalam wilayah Negara Anggota lainnya (Cara 1: pemasokan lintas batas);
- (b) dalam wilayah satu Negara Anggota kepada konsumen jasa dari Negara Anggota lainnya (Cara 2: konsumsi di luar negeri);
- (c) oleh pemasok jasa dari satu Negara Anggota, melalui kehadiran komersial dalam wilayah Negara Anggota lainnya (Cara 3: kehadiran komersial);
- (d) oleh pemasok jasa dari satu Negara Anggota, melalui kehadiran orang perseorangan dari satu Negara Anggota dalam wilayah Negara Anggota lainnya (Cara 4: kehadiran orang perseorangan).

2. Lampiran ini tidak berlaku untuk jasa yang dipasok dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah, sebagai berikut:

- (a) kegiatan yang dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter atau oleh entitas publik lainnya dalam rangka melakukan kebijakan moneter atau nilai tukar;

- (b) kegiatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial atau jaminan sosial yang menyelenggarakan program pensiun; atau
 - (c) kegiatan lainnya yang dilakukan oleh entitas publik untuk kepentingan, atau dengan jaminan, atau menggunakan sumber keuangan Pemerintah.
3. Untuk tujuan Lampiran ini, jika satu Negara Anggota memperbolehkan kegiatan-kegiatan yang disebutkan pada sub-ayat 2(b) atau 2(c) dilakukan oleh pemasok jasa keuangannya yang bersaing dengan satu entitas publik atau satu pemasok jasa keuangan, kegiatan dimaksud menjadi cakupan “jasa” yang diatur dalam Lampiran ini.
4. Untuk kepastian yang lebih besar, Lampiran ini wajib berlaku apabila ada ketidakkonsistenan dengan ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

Pasal 2 **Definisi**

Untuk keperluan Lampiran ini:

- (a) **pasokan lintas batas jasa keuangan** merujuk kepada pasokan jasa keuangan pada Pasal 1 (Cakupan) ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) Lampiran ini;
- (b) **lembaga keuangan** adalah setiap lembaga perantara keuangan atau badan usaha lain yang diizinkan untuk melakukan usaha dan diatur atau diawasi oleh bank sentral, otoritas moneter atau otoritas jasa keuangan berdasarkan hukum di wilayah Negara-Negara Anggota;
- (c) **jasa keuangan** adalah setiap jasa yang bersifat keuangan yang ditawarkan oleh pemasok jasa keuangan dari satu Negara Anggota. Jasa keuangan

mencakup seluruh asuransi dan jasa terkait asuransi, dan seluruh perbankan serta jasa keuangan lainnya (tidak termasuk asuransi). Jasa keuangan mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

Asuransi dan jasa terkait asuransi

- (i) asuransi dengan penutupan langsung (mencakup koasuransi):
 - a) jiwa;
 - b) umum;
- (ii) reasuransi dan retrosesi;
- (iii) perantara asuransi, seperti pialang dan keagenan; dan
- (iv) jasa penunjang asuransi untuk asuransi, seperti konsultasi, aktuaria, penilaian risiko dan jasa penyelesaian klaim;

Perbankan dan jasa keuangan lainnya (tidak termasuk asuransi)

- (v) penerimaan simpanan dan dana pihak ketiga lainnya;
- (vi) semua jenis pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit kepemilikan rumah, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial;
- (vii) sewa guna usaha;
- (viii) semua jasa pembayaran dan jasa pengiriman uang, termasuk kartu kredit, kartu tagihan dan debit, cek perjalanan dan cek;

- (ix) garansi dan komitmen;
- (x) jual beli untuk rekening sendiri atau rekening nasabah, baik di bursa maupun di luar bursa atau lainnya, berikut ini:
 - a) instrumen pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito);
 - b) valuta asing;
 - c) produk derivatif termasuk, tetapi tidak terbatas pada, berjangka dan opsi;
 - d) instrumen nilai tukar dan suku bunga, termasuk produk seperti perjanjian swap dan *forward*;
 - e) efek yang dapat dipindahtangankan;
 - f) instrumen lain yang dapat dinegosiasikan dan aset keuangan lainnya, termasuk emas batangan;
- (xi) partisipasi dalam penerbitan semua jenis efek, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik secara umum atau terbatas) dan penyediaan jasa terkait dengan penerbitan tersebut;
- (xii) pialang uang;
- (xiii) pengelolaan aset, seperti pengelolaan kas atau portofolio, semua bentuk pengelolaan reksadana, pengelolaan dana pensiun, jasa kustodian, penyimpanan dan *trust*;
- (xiv) jasa penyelesaian dan kliring untuk aset keuangan, termasuk efek, produk derivatif dan

instrumen lain yang dapat dinegosiasikan;

(xv) penyediaan dan transfer informasi keuangan, dan pemrosesan data keuangan, dan perangkat lunak terkait oleh pemasok jasa keuangan lainnya; dan

(xvi) penasihat, intermediasi, dan jasa keuangan tambahan lainnya pada semua kegiatan yang tercantum dalam sub-ayat (v) hingga (xv), termasuk referensi dan analisis kredit, riset dan nasihat investasi dan portofolio, nasihat tentang akuisisi dan restrukturisasi dan strategi perusahaan;

(d) **pemasok jasa keuangan** adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum dari satu Negara Anggota yang sedang atau akan menyediakan jasa keuangan tetapi istilah “pemasok jasa keuangan” tidak termasuk entitas publik;

(e) **jasa keuangan baru** adalah jasa keuangan yang tidak dipasok oleh pemasok jasa keuangan manapun di wilayah satu Negara Anggota tetapi dipasok dan diatur di Negara Anggota lainnya. Hal ini dapat termasuk jasa yang berkaitan dengan produk yang sudah ada dan produk yang baru, atau cara baru penyediaan produk dimaksud;

(f) **entitas publik** adalah:

(i) pemerintah, bank sentral atau otoritas moneter dari satu Negara Anggota, atau suatu entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh satu Negara Anggota, yang pada prinsipnya terlibat dalam menjalankan fungsi atau kegiatan pemerintahan, tetapi tidak termasuk entitas yang pada prinsipnya terlibat dalam memasok jasa keuangan secara komersial; atau

- (ii) entitas swasta, menjalankan fungsi yang biasanya dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter, ketika menjalankan fungsi-fungsi tersebut; dan
- (g) **organisasi regulator mandiri** adalah badan non-pemerintah, termasuk bursa atau pasar efek atau berjangka, lembaga kliring atau penyelesaian pembayaran, serta organisasi atau asosiasi lainnya yang:
 - (i) diakui sebagai organisasi **regulator** mandiri; dan/atau
 - (ii) melaksanakan wewenang pengaturan atau pengawasan terhadap pemasok jasa keuangan atau lembaga keuangan di wilayahnya,

berdasarkan undang-undang atau delegasi dari pemerintah atau otoritas pusat, regional, atau lokal.

Pasal 3 **Jasa Keuangan Baru**

Setiap Negara Anggota (“Negara Tuan Rumah”) harus mempertimbangkan permohonan dari lembaga keuangan Negara Anggota lainnya yang telah berdiri di wilayah Negara Tuan Rumah suatu penawaran jasa keuangan baru di wilayah Negara Tuan Rumah ketika dalam keadaan serupa Negara Tuan Rumah akan memberikan izin kepada lembaga keuangannya untuk memasok, tanpa menerbitkan atau mengubah suatu peraturan perundang-undangan yang ada¹.

¹ Untuk kepastian yang lebih besar, satu Negara Anggota dapat mengeluarkan peraturan baru atau turunan peraturan terkait dalam mengizinkan pemasok jasa keuangan baru.

Ketika suatu permohonan disetujui, penyedia jasa keuangan baru tunduk pada perizinan yang berlaku, bentuk kelembagaan atau badan hukum, atau persyaratan lainnya yang terkait dari Negara Tuan Rumah.

Pasal 4

Tindakan-tindakan Pengamanan

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dari Perjanjian ini, satu Negara Anggota harus diperbolehkan untuk mengambil berbagai tindakan untuk alasan kehati-hatian, termasuk perlindungan terhadap investor, deposan, pemegang polis atau terhadap pihak yang mana penyedia jasa keuangan memiliki kewajiban fidusia, atau untuk memastikan integritas dan stabilitas dari sistem keuangan atau untuk memastikan stabilitas nilai tukar tunduk pada hal-hal berikut ini:

- (a) jika ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat digunakan untuk menghindari komitmen atau kewajiban Negara Anggota berdasarkan Perjanjian ini; dan
- (b) berbagai tindakan untuk memastikan stabilitas nilai tukar tersebut tidak melampaui yang dibutuhkan dan secara bertahap dihapuskan ketika kondisi terkait tidak lagi sesuai dengan pemberlakuan dan keberlangsungannya dan wajib diterapkan atas dasar perlakuan nasional yang setara.

2. Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan untuk mewajibkan Negara Anggota mengungkapkan informasi terkait dengan urusan dan rekening nasabah atau segala informasi rahasia yang dimiliki oleh entitas publik.

Pasal 5 Pengakuan

1. Satu Negara Anggota dapat mengakui tindakan kehati-hatian dari negara lain atau badan penetapan standar internasional untuk menentukan bagaimana tindakan-tindakan Negara Anggota terkait dengan jasa keuangan harus diterapkan². Pengakuan tersebut dapat diperoleh melalui harmonisasi, atau berdasarkan perjanjian, atau pengaturan dengan negara yang bersangkutan, atau badan penetapan standar internasional, atau dapat dilakukan secara otonom.

2. Satu Negara Anggota yang merupakan Pihak dari perjanjian atau kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, baik yang akan datang atau berlaku, wajib memberikan kesempatan yang cukup kepada Negara Anggota lain yang bermaksud untuk menegosiasikan akses dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut, atau untuk merundingkan yang sebanding dengan itu, berdasarkan keadaan ketika akan ada peraturan, pengawasan, penerapan dari peraturan tersebut yang setara, dan, jika sesuai, prosedur tentang penyebaran informasi diantara para Pihak dalam perjanjian atau kesepakatan. Jika satu Negara Anggota memberikan pengakuan secara otonom, Negara Anggota tersebut wajib menyediakan kesempatan yang cukup bagi setiap Negara Anggota lainnya untuk membuktikan bahwa keadaan tersebut ada.

Pasal 6 Transparansi

1. Negara-Negara Anggota mengakui bahwa transparansi regulasi dan kebijakan yang mengatur kegiatan dari pemasok jasa keuangan merupakan hal yang penting dalam

² Untuk kepastian yang lebih besar, tidak ada dalam Pasal 11 (Perlakuan Nasional yang Setara) dari lampiran ini dapat ditafsirkan untuk mewajibkan Negara Anggota untuk memberikan pengakuan tersebut terhadap tindakan-tindakan kehati-hatian dari setiap Negara Anggota lainnya.

memfasilitasi akses pemasok jasa keuangan asing ke pasar masing-masing, dan kegiatan operasional di pasar masing-masing. Setiap Negara Anggota berkomitmen untuk meningkatkan transparansi pengaturan terkait jasa keuangan.

2. Setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum yang diadopsi atau dipertahankan oleh Negara Anggota tersebut sesegera mungkin dipublikasikan atau tersedia bagi umum. Informasi tersebut dapat dipublikasikan dalam bahasa yang dipilih masing-masing Negara Anggota. Setiap Negara Anggota harus berusaha untuk menerbitkan terjemahan, atau ringkasan, atau catatan penjelasan dalam bahasa Inggris dari ketentuan yang berlaku umum tersebut. Publikasi tersebut wajib tidak digunakan sebagai terjemahan resmi kecuali dinyatakan lain.

3. Setiap negara anggota wajib, sejauh dapat dipraktikkan:

- (a) mempublikasikan atau menyediakan rancangan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum terkait dengan pasokan jasa keuangan, yang diusulkan untuk diadopsi dan tujuan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut kepada orang yang berminat; dan
- (b) menyediakan kesempatan yang layak bagi orang-orang yang berminat³ dan Negara Anggota lainnya untuk berkomentar terhadap rancangan peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Setiap otoritas pengaturan di Negara Anggota harus memberitahukan persyaratan, termasuk dokumen yang disyaratkan, bagi orang-orang yang berminat, untuk melengkapi permohonan terkait dengan pemasokan jasa

³ Negara-Negara Anggota memastikan pemahaman bersama bahwa orang-orang yang berminat dalam Pasal ini adalah orang-orang yang kepentingan keuangannya secara langsung berpotensi terdampak oleh adopsi dari peraturan perundang-undangan terkait ketentuan yang berlaku secara umum.

keuangan.

5. Berdasarkan permintaan tertulis pemohon, otoritas pengaturan harus memberikan informasi kepada pemohon mengenai status dari permohonan. Jika membutuhkan informasi tambahan dari pemohon, otoritas tersebut harus memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu yang wajar.

6. Otoritas pengaturan harus membuat keputusan administratif pada permohonan yang telah lengkap dari pemohon yang terkait pemasokan jasa keuangan dalam 180 hari dan harus sesegera mungkin memberitahukan keputusan tersebut kepada pemohon. Permohonan belum dianggap lengkap sampai seluruh dengar pendapat yang relevan dilaksanakan dan otoritas pengaturan menganggap seluruh informasi yang diperlukan telah diterima. Jika pengambilan keputusan dalam 180 hari tidak dapat dilakukan, otoritas pengaturan harus memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu yang wajar dan selanjutnya harus berupaya untuk membuat keputusan dalam jangka waktu yang wajar.

7. Berdasarkan permintaan secara tertulis dari pemohon yang ditolak, otoritas pengaturan yang telah menolak permohonan harus berupaya untuk menginformasikan alasan penolakan permohonan tersebut.

8. Setiap Negara Anggota harus mempertahankan atau menetapkan mekanisme yang tepat untuk menanggapi pertanyaan dari orang-orang yang berminat terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum sebagaimana tercakup dalam Lampiran ini.

9. Setiap Negara Anggota harus mengambil tindakan-tindakan yang wajar yang mungkin tersedia bagi Negara Anggota untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku umum diadopsi atau dipertahankan oleh organisasi

regulator mandiri⁴ dari Negara Anggota segera dipublikasikan atau tersedia untuk umum⁵.

10. Sejauh dapat dipraktikkan, setiap Negara Anggota harus memberikan waktu yang wajar antara publikasi dari peraturan final dan tanggal berlakunya peraturan.

Pasal 7

Sistem Pembayaran dan Kliring

Berdasarkan persyaratan dan kondisi yang sesuai perlakuan nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik yang berlaku, setiap Negara Anggota wajib memberikan kepada lembaga keuangan dari tiap-tiap Negara Anggota lain yang didirikan di Negara Anggota Tuan Rumah, akses terhadap sistem pembayaran dan kliring yang dioperasikan oleh entitas publik, dan akses terhadap fasilitas pendanaan dan pembiayaan resmi yang tersedia pada kondisi normal. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap fasilitas *lender of last resort* Negara Anggota.

Pasal 8

Organisasi Regulator Mandiri

Jika satu Negara Anggota mengharuskan lembaga keuangan dari Negara Anggota lain untuk menjadi anggota, berpartisipasi dalam, atau mendapatkan akses kepada, suatu organisasi regulator mandiri untuk menyediakan jasa keuangan di wilayahnya, Negara Anggota tersebut harus berupaya memastikan bahwa organisasi regulator mandiri tersebut memperhatikan kewajiban-kewajiban yang diatur pada Pasal 6 (Perlakuan Nasional) pada Perjanjian ini dan

⁴ Ayat ini hanya berlaku kepada Negara Anggota ketika Negara Anggota tersebut telah mendirikan organisasi regulator mandiri.

⁵ Untuk kepastian yang lebih besar, Negara Anggota sepakat bahwa informasi tersebut dapat dipublikasikan dalam bahasa yang dipilih Negara Anggota.

Pasal 11 (Perlakuan Nasional yang Setara) pada Lampiran ini.

Pasal 9
Transfer Informasi dan Pemrosesan Informasi

1. Negara Anggota tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang:

- (a) menghalangi transfer informasi, termasuk transfer data melalui saluran elektronik, yang diperlukan oleh pemasok jasa keuangan untuk menjalankan usaha secara wajar;
- (b) menghalangi pemrosesan informasi yang diperlukan oleh pemasok jasa keuangan untuk menjalankan usaha secara wajar; atau
- (c) menghalangi transfer peralatan yang diperlukan oleh pemasok jasa keuangan untuk menjalankan usaha secara wajar, dengan tetap memperhatikan ketentuan importasi yang sejalan dengan perjanjian internasional.

2. Ayat 1 tidak dimaksudkan untuk:

- (a) membatasi hak Negara Anggota untuk melindungi data pribadi, privasi, kerahasiaan catatan dan rekening pribadi, termasuk menurut peraturan perundang-undangan domestik sepanjang hak tersebut tidak digunakan untuk menghindari komitmen dan kewajiban Negara Anggota di dalam Perjanjian ini;
- (b) menghalangi regulator dari satu Negara Anggota, untuk alasan yang berkaitan dengan pengaturan atau prinsip kehati-hatian, dalam mewajibkan pemasok jasa keuangan di wilayahnya untuk

mematuhi peraturan domestik terkait penyimpanan dan manajemen data⁶ dan pemeliharaan sistem, termasuk untuk penyimpanan salinan catatan di wilayahnya; atau

- (c) ditafsirkan untuk mewajibkan Negara Anggota untuk memperbolehkan pasokan lintas batas atau konsumsi di luar negeri yang berhubungan dengan jasa yang belum dibuatkan komitmen secara spesifik, termasuk memperbolehkan pemasok jasa keuangan luar negeri untuk memasok, sebagai pihak utama, melalui perantara atau sebagai perantara, penyediaan dan transfer informasi keuangan dan pemrosesan data keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Definisi) Ayat (a)(xv) pada Lampiran ini.⁷

Pasal 10

Penyelesaian Sengketa

Untuk sengketa pada isu kehati-hatian dan masalah keuangan lainnya, anggota panel yang didirikan berdasarkan Pasal 34 (Penyelesaian Sengketa) dari Perjanjian ini harus memiliki keahlian yang sesuai dengan jasa keuangan spesifik yang dipersengketakan.

⁶ Untuk kepastian yang lebih besar, manajemen data termasuk kewajiban pemrosesan lokal untuk transaksi pembayaran domestik.

⁷ Untuk kepastian yang lebih besar, dimana suatu Negara Anggota belum membuat komitmen khusus sehubungan dengan pemasokan lintas batas atau konsumsi di luar negeri dari jasa, Negara Anggota wajib memiliki hak untuk mengambil tindakan yang mencegah terjadinya transfer informasi, pemrosesan informasi, atau transfer perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terkait dengan pasokan lintas batas atau konsumsi di luar negeri dari jasa tersebut oleh pemasok jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Meskipun demikian, Negara Anggota wajib tidak menghindari kewajiban untuk memperbolehkan transfer dan pemrosesan yang tidak terkait dengan pasokan lintas batas apapun atau konsumsi apapun di luar negeri dari jasa, yang bertujuan untuk pengawasan kelompok dan kepatuhan dengan persyaratan pelaporan dari Negara Anggota lain.

Pasal 11

Perlakuan Nasional yang Setara

1. Setiap Negara Anggota harus memberikan kepada jasa dan pemasok jasa dari Negara Anggota lainnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikannya, dalam keadaan yang sama, kepada jasa dan pemasok jasa dari setiap Negara Anggota lainnya.⁸

2. Dengan memperhatikan ayat 1, setelah berlakunya Perjanjian ini, jika Negara Anggota mencapai kesepakatan atau melakukan amandemen perjanjian dengan Negara Anggota atau bukan Negara Anggota, tiap Negara Anggota lainnya boleh meminta negosiasi dengan pandangan untuk memasukkan, di bawah Perjanjian ini, perlakuan tidak kurang menguntungkan dibandingkan yang diberikan berdasarkan perjanjian itu. Negara Anggota yang diminta harus ikut serta dalam negosiasi dengan Negara Anggota yang meminta. Perluasan apapun dari perlakuan istimewa bagi Negara Anggota yang lainnya berdasarkan Perlakuan Nasional yang Setara harus bersifat sukarela oleh Negara Anggota yang diminta tersebut.

3. Tiap-tiap Negara Anggota boleh mempertahankan ketentuan yang tidak konsisten dengan ayat 1 sepanjang ketentuan tersebut dicantumkan dan memenuhi kondisi sebagaimana dalam Daftar Pengecualian Perlakuan Nasional yang Setara.

4. Ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan untuk menghalangi setiap Negara Anggota dari perundingan untuk memberikan keuntungan sebatas kepada negara yang berdekatan guna memfasilitasi pertukaran pada zona perbatasan yang berdekatan untuk jasa yang diproduksi dan dikonsumsi secara lokal oleh negara-negara tersebut.

⁸ Untuk kepastian yang lebih besar, kewajiban pada ayat 1 dan 3 hanya berlaku bagi komitmen jasa keuangan berdasarkan Paket AFAS terakhir, tidak termasuk komitmen berdasarkan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF).

Pasal 12

Kesepakatan untuk Mempercepat Integrasi Keuangan

1. Dua Negara Anggota atau lebih dapat melakukan negosiasi dan setuju untuk memperluas perdagangan jasa untuk sektor atau subsektor yang spesifik ("Negara Anggota yang berpartisipasi"). Setiap perluasan perlakuan istimewa bagi Negara anggota yang lain berdasarkan Perlakuan Nasional yang Setara harus bersifat sukarela oleh Negara Anggota yang berpartisipasi tersebut.
2. Negara Anggota yang berpartisipasi harus memberitahu Negara Anggota yang lain melalui Sekretariat ASEAN terkait perkembangan atau hasil dari negosiasi, termasuk pencantuman komitmen untuk sektor atau sub-sektor spesifik terkait. Negara Anggota yang ingin bergabung dalam negosiasi yang sedang berjalan di antara Negara Anggota yang berpartisipasi dapat melakukannya melalui konsultasi dengan Negara Anggota yang berpartisipasi.
3. Negara Anggota manapun yang bukan merupakan pihak dari perjanjian apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 1 dapat melakukan akses ke perjanjian tersebut dengan persetujuan Negara Anggota yang berpartisipasi.
4. Negara-negara Anggota yang berpartisipasi dapat menyempurnakan lebih lanjut parameter untuk sektor atau sub-sektor spesifik untuk dikomitmenkan sepanjang disepakati oleh seluruh Negara Anggota yang berpartisipasi untuk tujuan perluasan perdagangan jasa lebih lanjut.
5. Seluruh perjanjian yang dibuat sesuai ayat 1 harus disimpan oleh Sekretariat Jenderal ASEAN yang harus sesegera mungkin menyediakan salinan resminya kepada setiap Negara Anggota yang berpartisipasi dan memberitahukannya kepada Negara Anggota lainnya.

Pasal 13

Akses Pasar bagi Lembaga Keuangan⁹

Sehubungan dengan akses pasar bagi lembaga keuangan dari Negara Anggota lainnya melalui Cara 3: kehadiran komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (Cakupan) dari Lampiran ini, kecuali diatur lain dalam *Schedule of Non-Conforming Measures*, satu Negara Anggota tidak dapat mempertahankan atau mengadopsi, atas dasar subdivisi regional atau seluruh wilayahnya, tindakan yang:

1. memberlakukan pembatasan terkait:
 - (a) jumlah lembaga keuangan dalam bentuk kuota numerik, monopoli, pemasok jasa eksklusif atau mempersyaratkan uji kebutuhan ekonomi;
 - (b) nilai keseluruhan transaksi jasa keuangan atau aset dalam bentuk kuota numerik atau mempersyaratkan uji kebutuhan ekonomi;
 - (c) nilai keseluruhan operasional jasa keuangan atau jumlah keseluruhan dari keluaran jasa keuangan yang dinyatakan dalam satuan unit numerik berupa kuota atau mempersyaratkan uji kebutuhan ekonomi¹⁰;
 - (d) jumlah keseluruhan orang-perseorangan yang dapat dipekerjakan dalam sektor jasa keuangan tertentu atau yang dapat dipekerjakan oleh lembaga keuangan dan yang diperlukan untuk dan secara langsung terkait dengan, pasokan dari jasa

⁹ Satu Negara Anggota berkomitmen untuk memperbolehkan transfer modal ke dalam wilayahnya jika transfer modal tersebut terkait dengan komitmen akses-pasarnya sehubungan dengan lembaga keuangan berdasarkan Pasal ini.

¹⁰ Ayat (a)(iii) tidak mencakup ketentuan dari satu Negara Anggota yang membatasi masukan untuk pasokan jasa keuangan.

keuangan tertentu dalam bentuk kuota numerik atau mempersyaratkan uji kebutuhan ekonomi;

- (e) penyertaan modal asing dalam bentuk batasan persentase maksimum oleh pemegang saham asing atau jumlah nilai investasi asing secara individu atau agregat.

2. membatasi atau mempersyaratkan jenis badan hukum tertentu atau bentuk kemitraan bagi lembaga keuangan yang memasok jasa.

Pasal 14

Pemasokan Jasa Keuangan Secara Lintas Batas¹¹

1. Berdasarkan syarat dan ketentuan yang sesuai perlakuan nasional setiap Negara Anggota harus mengizinkan pemasok jasa keuangan lintas batas dari Negara Anggota lainnya untuk memasok jasa keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada (Pemasokan Jasa Keuangan Secara Lintas Batas).¹²

2. Tiap-tiap Negara Anggota harus mengizinkan orang yang berlokasi di wilayahnya, dan warga negaranya di manapun berada, untuk membeli jasa keuangan dari pemasok jasa keuangan lintas batas dari Negara Anggota lainnya yang berlokasi di wilayah Negara Anggota selain dari Negara Anggota yang mengizinkan. Kewajiban ini tidak mengharuskan Negara Anggota untuk mengizinkan pemasok tersebut untuk melakukan usaha atau menawarkan di

¹¹ Untuk kepastian yang lebih besar, hal ini akan berlaku setelah transisi kepada daftar negatif. *Schedules for Non-Conforming Measures* untuk jasa keuangan hanya merujuk pada Pasal 6 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 10 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi) dari Perjanjian ini dan Pasal 13 (Akses Pasar) dan Pasal 14 (Pemasokan Lintas Batas dari Jasa Keuangan) dari Lampiran ini.

¹² Dalam hubungan pemasok jasa keuangan lintas batas dengan memasok jasa keuangan sebagaimana dalam Lampiran [XX] suatu Negara Anggota (Pemasokan Jasa Keuangan Lintas Batas) dan jika pergerakan lintas batas dari modal adalah bagian penting dari jasa itu sendiri, Negara Anggota tersebut berkomitmen untuk mengizinkan pergerakan modal tersebut.

wilayahnya. Satu Negara Anggota dapat mendefinisikan “melakukan usaha” dan “menawarkan” untuk keperluan kewajiban ini dengan ketentuan bahwa definisi tersebut tidak bertentangan dengan ayat 1.

3. Tanpa menyangkal adanya ketentuan terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam pemasokan jasa keuangan secara lintas batas, satu Negara Anggota dapat mensyaratkan pendaftaran atau otorisasi dari pemasok jasa keuangan secara lintas batas dari Negara anggota lain dan instrumen keuangan.

Pasal 15 Kehadiran Lokal

Pasal 9 (Kehadiran Lokal) dalam Perjanjian ini tidak dapat diterapkan untuk pemasokan jasa keuangan.

LAMPIRAN TENTANG JASA TELEKOMUNIKASI

Pasal 1 Ruang Lingkup

1. Lampiran ini berlaku bagi ketentuan Negara Anggota yang mempengaruhi perdagangan jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik.
2. Lampiran ini tidak berlaku bagi ketentuan yang mempengaruhi layanan penyiaran sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan masing-masing Negara Anggota.
3. Lampiran ini wajib tidak ditafsirkan untuk:
 - (a) mensyaratkan Negara Anggota untuk memberikan otorisasi kepada penyelenggara jasa dari Negara Anggota lainnya untuk mendirikan, membangun, memperoleh, menyewakan, menyelenggarakan atau menyediakan jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi, kecuali diatur dalam Daftar Ketentuan Penghambat Investasi (*Non-Conforming Measures*) dalam Perjanjian ini;
 - (b) mensyaratkan Negara Anggota (atau mensyaratkan suatu Negara Anggota untuk mewajibkan para penyelenggara jasa yang berada di yurisdiksinya) untuk mendirikan, membangun, memperoleh, menyewakan, menyelenggarakan atau menyediakan jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi yang tidak ditawarkan kepada publik secara luas.

Pasal 2

Definisi

Dalam Lampiran ini, yang dimaksud dengan:

- (a) "**berorientasi biaya**" adalah berdasarkan pada biaya, dan dapat termasuk keuntungan/laba yang wajar dan dapat melibatkan berbagai metodologi biaya yang berbagai fasilitas atau jasa;
- (b) "**pengguna akhir**" adalah pelanggan atau konsumen akhir jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik, termasuk penyelenggara jasa selain penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik;
- (c) "**sarana esensial**" adalah fasilitas jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik yang:
 - (i) secara eksklusif atau dominan disediakan oleh satu atau beberapa penyelenggara dalam jumlah terbatas; dan
 - (ii) tidak memungkinkan secara ekonomis atau teknis untuk diganti dalam penyediaan layanan.
- (d) "**layanan jelajah seluler internasional**" adalah layanan seluler komersial yang disediakan berdasarkan perjanjian komersial antara penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik yang memungkinkan pengguna akhir untuk menggunakan *handset* bergerak rumah mereka atau perangkat lain untuk layanan suara, data atau pesan saat berada di luar wilayah di mana jaringan transportasi telekomunikasi publik rumah pengguna akhir berada;

- (e) “**stasiun labuh kabel bawah laut internasional**” adalah tempat¹ di mana koneksi dengan sistem kabel bawah laut internasional terjadi, sebagaimana ditentukan oleh badan regulasi telekomunikasi atau otoritas kompeten lain yang relevan atau penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik yang memiliki atau mengendalikan tempat tersebut, jika diperlukan;
- (f) “**sewa jaringan**” adalah fasilitas telekomunikasi antara dua atau lebih titik tertentu yang disisihkan untuk penggunaan khusus, atau ketersediaan untuk, pengguna tertentu;
- (g) “**penyelenggara utama**” adalah penyelenggara yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi partisipasi secara materiil, dengan memperhatikan pasokan dan harga, di pasar yang relevan untuk jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik sebagai akibat dari:
 - (i) kontrol atas sarana esensial; atau
 - (ii) penggunaan posisinya di pasar;
- (h) “**nondiskriminatif**” adalah perlakuan yang tidak kalah menguntungkan dari yang diberikan kepada jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik dalam kondisi yang serupa;
- (i) “**data pribadi**” adalah setiap informasi tentang perseorangan yang diidentifikasi atau dapat teridentifikasi;
- (j) “**jaringan transportasi telekomunikasi publik**” adalah infrastruktur telekomunikasi publik yang

¹ Untuk Negara Thailand, ini mungkin termasuk titik akses yang ditunjuk lainnya.

mengizinkan telekomunikasi antara dan berada pada titik-titik terminasi jaringan yang ditetapkan;

- (k) **“jasa transportasi telekomunikasi publik”** adalah setiap layanan transportasi telekomunikasi yang secara jelas atau sebenar-benarnya diperlukan, oleh Negara Anggota untuk ditawarkan kepada publik secara umum. Layanan tersebut dapat mencakup, antara lain, pengiriman melalui telegraf, telepon, teleks dan transmisi data yang biasanya melibatkan transmisi informasi yang diberikan pelanggan antara dua atau lebih titik yang ditentukan tanpa perubahan bentuk atau isi informasi pelanggan dari ujung ke ujung;
- (l) **“telekomunikasi”** adalah transmisi dan penerimaan sinyal melalui sistem elektromagnet;
- (m) **“badan regulasi telekomunikasi”** adalah setiap badan atau badan-badan di wilayah suatu Negara Anggota yang bertanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Anggota tersebut, atas pengaturan telekomunikasi; dan
- (n) **“pengguna”** adalah pengguna akhir atau penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik.

Pasal 3 **Akses dan Penggunaan**

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara jasa Negara Anggota lainnya diberikan akses ke jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik secara tepat waktu dan dengan syarat dan ketentuan yang transparan, layak dan nondiskriminatif kecuali jika sesuai dengan Daftar Ketentuan Penghambat Investasi (Non-

Comforming Measures) dalam Perjanjian ini. Kewajiban ini wajib diterapkan, antara lain, pada ayat 2 sampai 6.

2. Setiap Negara Anggota wajib menjamin bahwa penyelenggara jasa Negara Anggota lainnya memiliki akses ke jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik apapun yang ditawarkan didalam atau lintas perbatasan Negara Anggota tersebut, termasuk sewa jaringan untuk keperluan sendiri, dan untuk tujuan ini wajib memastikan, sesuai dengan ketentuan ayat 5 dan 6, bahwa penyelenggara jasa tersebut diizinkan untuk:

- (a) membeli atau menyewakan dan memasang terminal atau peralatan lain yang terhubung dengan jaringan dan yang diperlukan untuk menyediakan jasanya;
- (b) menghubungkan jaringan yang disewa atau dimiliki pribadi dengan jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik atau dengan jaringan yang disewa atau dimiliki oleh penyelenggara jasa lainnya; dan
- (c) menggunakan protokol operasi pilihan mereka dalam penyelenggaraan jasa apa pun, selain dari yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi kepada publik secara umum.

3. Setiap Negara Anggota wajib menjamin bahwa penyelenggara jasa Negara Anggota lain dapat menggunakan jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik untuk perpindahan informasi di dalam dan lintas batas, termasuk untuk komunikasi intra-perusahaan penyelenggara jasa tersebut, dan untuk akses ke informasi yang terdapat dalam basis data atau yang disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca mesin di wilayah Negara Anggota mana pun.

4. Tanpa mengesampingkan ayat 3, Negara Anggota dapat mengambil tindakan seperlunya untuk:

- (a) menjamin keamanan dan kerahasiaan pesan; atau
- (b) melindungi data pribadi pengguna akhir jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik

dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak diterapkan secara sewenang-wenang atau berupa tindakan diskriminasi atau pembatasan perdagangan jasa secara terselubung.

5. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa tidak ada kondisi yang diharuskan pada akses dan penggunaan jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik selain yang diperlukan untuk:

- (a) mengamankan kewajiban pelayanan publik penyelenggara jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik, khususnya kemampuan mereka untuk menyediakan layanan jaringan dan jasa kepada publik secara umum; atau
- (b) melindungi integritas teknis jaringan atau jasa telekomunikasi publik.

6. Dengan ketentuan bahwa penyelenggara memenuhi kriteria yang ditentukan dalam ayat 5, kondisi untuk akses dan penggunaan jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik dapat mencakup:

- (a) persyaratan untuk menggunakan antarmuka teknis tertentu, termasuk protokol antarmuka, untuk interkoneksi dengan layanan jaringan dan jasa telekomunikasi publik;
- (b) persyaratan, jika diperlukan, untuk interoperabilitas layanan transportasi telekomunikasi publik dan untuk mendorong pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 17 (Relasi dengan Organisasi Internasional)

- (c) persetujuan terhadap jenis terminal atau perlengkapan lain yang berinteraksi dengan jaringan transportasi telekomunikasi publik dan persyaratan teknis terkait penambahan peralatan tambahan ke dalam jaringan tersebut;
- (d) pembatasan interkoneksi jaringan sewa atau jaringan milik dengan layanan jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik atau dengan jaringan yang disewa atau dimiliki penyelenggara jasa lainnya; atau
- (e) notifikasi, izin, pendaftaran dan perizinan.

Pasal 4 Portabilitas Nomor

Setiap Negara Anggota wajib berupaya untuk memastikan bahwa penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik di wilayahnya menyediakan portabilitas nomor untuk layanan bergerak seluler sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sejauh memungkinkan secara teknis dan ekonomis, pada waktu yang tepat dan dengan syarat dan ketentuan yang wajar.

Pasal 5 Pengamanan Kompetitif²

1. Setiap Negara Anggota wajib menerapkan atau mempertahankan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam rangka mencegah penyelenggara, baik sendiri maupun bersama-sama, merupakan penyelenggara utama, terlibat dalam atau terus menjalankan praktik antikompetisi.

² Kamboja dan Thailand berkomitmen untuk memberlakukan pasal ini pada akhir tahun 2019.

2. Praktik antikompetisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mencakup, khususnya:

- (a) terlibat dalam subsidi silang yang antikompetisi;
- (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari kompetitor dengan tujuan antikompetisi; dan
- (c) tidak menyediakan kepada penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik, pada waktu yang tepat, informasi teknis tentang sarana esensial dan informasi yang relevan secara komersial yang diperlukan bagi mereka dalam menyediakan layanan.

Pasal 6 **Perlakuan oleh Penyelenggara Utama**

Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara utama di wilayahnya memberikan perlakuan yang tidak kalah menguntungkan bagi penyelenggara jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi Negara Anggota lainnya sebagaimana perlakuan tersebut diberikan kepada anak perusahaan dan afiliasinya, atau penyelenggara jasa yang tidak terafiliasi, dalam kondisi yang sama, terkait:

- (a) ketersediaan, penyediaan, tarif atau kualitas jasa telekomunikasi serupa;³ dan
- (b) ketersediaan antarmuka teknis yang diperlukan untuk interkoneksi.

³ Indonesia berkomitmen untuk memberlakukan ketentuan huruf ini pada akhir tahun 2020.

Pasal 7

Penjualan kembali⁴

Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara utama manapun di wilayahnya tidak memaksakan kondisi atau batasan yang tidak wajar atau diskriminatif pada penjualan kembali layanan transportasi telekomunikasi publik dari para penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik Negara Anggota lainnya.

Pasal 8

Interkoneksi⁵

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara jaringan transportasi telekomunikasi publik di wilayahnya menyediakan interkoneksi dengan penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik Negara Anggota lainnya sejauh ditentukan dalam peraturan perundang-undangnya.

2. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara utama yang memiliki kendali atas sarana esensial di wilayahnya menyediakan interkoneksi untuk fasilitas dan peralatan penyelenggara jasa dan jaringan transportasi telekomunikasi publik Negara Anggota lainnya pada titik yang memungkinkan secara teknis dalam jaringan. Interkoneksi tersebut wajib disediakan:

⁴ Brunei Darussalam mengharuskan pemegang lisensi yang membeli jasa telekomunikasi publik secara grosir hanya menjual kembali jasa mereka kepada pengguna akhir.

Kamboja berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019.

Indonesia berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini setelah tercermin dalam undang-undang dan peraturan nasionalnya.

Viet Nam berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2020.

⁵ Kamboja berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019.

- (a) berdasarkan persyaratan yang tidak diskriminatif, ketentuan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif serta kualitas yang tidak berbeda dengan apa yang mereka sediakan untuk jasa serupa yang ditawarkannya, atau untuk jasa serupa yang ditawarkan penyedia jasa yang tidak terafiliasi atau untuk anak perusahaannya atau afiliasi lainnya;
- (b) secara tepat waktu dan dengan syarat, ketentuan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif yang berorientasi biaya yang transparan, wajar, dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, dan tidak mengikat sehingga penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik Negara Anggota lainnya tidak perlu membayar komponen atau fasilitas jaringan yang tidak diperlukan untuk jasa yang akan disediakan; dan
- (c) berdasarkan permintaan, pada titik-titik selain titik tambahan selain titik terminasi jaringan yang ditawarkan kepada mayoritas penyelenggara jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik, dikenakan biaya yang merepresentasikan biaya pembangunan fasilitas tambahan yang diperlukan.

3. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa sarana dan perlengkapan penyelenggara jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik dari Negara Anggota lain dapat berinterkoneksi dengan sarana dan perlengkapan penyelenggara utama yang memiliki kendali atas sarana esensial di wilayahnya sesuai dengan paling sedikit satu dari beberapa opsi berikut:

- (a) Dokumen Penawaran Interkoneksi, yang disetujui oleh badan regulasi telekomunikasi Negara Anggota yang memuat tarif, syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh penyelenggara utama yang secara umum memiliki kendali atas sarana esensial kepada penyelenggara jasa telekomunikasi publik;

- (b) syarat dan ketentuan dari suatu perjanjian interkoneksi yang telah berlaku; atau
- (c) suatu perjanjian interkoneksi baru melalui perundingan komersial.

4. Setiap Negara Anggota wajib mempublikasikan tata cara yang berlaku untuk interkoneksi dengan penyelenggara utama.

5. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara utama di wilayahnya mempublikasikan perjanjian interkoneksi atau Dokumen Penawaran Interkoneksi.

6. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara utama yang memiliki kendali atas sarana esensial tidak menggunakan atau memberikan informasi yang sensitif secara komersial atau rahasia tentang penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik atau tentang pengguna akhir, yang diperoleh melalui bisnis interkoneksinya dengan fasilitas telekomunikasi milik penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik, untuk tujuan selain dari bisnis interkoneksi tersebut.

Pasal 9

Penyediaan dan Besaran Tarif Layanan Sewa Jaringan⁶

Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara utama yang memiliki kendali atas sarana esensial di wilayahnya menyediakan penyelenggara jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik Negara Anggota

⁶ Kamboja berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019. Indonesia berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini setelah tercermin dalam undang-undang dan peraturan nasionalnya. Viet Nam berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2020.

lainnya dengan layanan sewa jaringan yang merupakan layanan jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik dengan syarat dan ketentuan tarif yang wajar, tidak diskriminatif, dan transparan.

Pasal 10 Ko-lokasi⁷

Setiap Negara Anggota wajib memastikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, bahwa penyelenggara utama yang memiliki kendali atas sarana esensial di wilayahnya mengizinkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi publik Negara Anggota lain untuk menempatkan peralatan mereka di dalam bangunan penyelenggara utama berdasarkan syarat dan ketentuan, termasuk kelayakan teknis dan ketersediaan ruang, jika berlaku, dan pada tarif, yang wajar, tidak diskriminatif (termasuk berkenaan dengan ketepatan waktu) dan transparan.

Pasal 11 Badan Regulasi Telekomunikasi Independen

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa badan regulasi telekomunikasinya merupakan entitas yang terpisah dan tidak bertanggung jawab kepada penyelenggara layanan telekomunikasi publik manapun.
2. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa keputusan-keputusan, dan prosedur-prosedur yang

⁷ Kamboja berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019. Indonesia berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini setelah tercermin dalam undang-undang dan peraturan nasionalnya. Thailand berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019. Viet Nam berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2020.

digunakan oleh badan regulasi telekomunikasinya tidak memihak dalam kaitannya dengan pelaku pasar.

Pasal 12 Pelayanan Universal

Setiap Negara Anggota memiliki hak untuk menentukan jenis kewajiban pelayanan universal yang ingin dilaksanakannya. Kewajiban tersebut tidak akan dianggap sebagai antikompetisi semata, dengan ketentuan dikelola secara transparan, nondiskriminatif, dan netral kompetitif, serta tidak membebankan daripada yang seharusnya untuk jenis layanan universal yang ditentukan oleh Negara Anggota.

Pasal 13 Perizinan⁸

1. Dalam hal lisensi, konsesi, izin, registrasi, atau jenis otorisasi lain diperlukan untuk penyediaan jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik, setiap Negara Anggota wajib mempublikasikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) semua kriteria dan prosedur perizinan atau otorisasi, dan periode waktu yang biasanya diperlukan untuk memperoleh keputusan mengenai lisensi, konsesi, izin, registrasi atau jenis otorisasi lainnya; dan
- (b) syarat dan ketentuan lisensi individu, konsesi, izin, registrasi atau jenis otorisasi lain yang telah diberikan.⁹

2. Otoritas yang berkompeten dari suatu Negara Anggota wajib memberitahukan kepada pemohon tentang hasil

⁸ Kamboja berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019.

⁹ For greater certainty, the terms and conditions may not include licensee specific terms and conditions that contain confidential information.

pengajuannya, tanpa ditunda, setelah suatu keputusan diambil. Jika pengajuan lisensi, konsesi, izin, registrasi atau jenis otorisasi lainnya dinyatakan ditolak, otoritas yang berkompeten dari Negara Anggota harus memberitahukan alasan penolakannya kepada pemohon, berdasarkan permintaan.

Pasal 14

Alokasi dan Penggunaan Sumber Daya Terbatas¹⁰

1. Setiap Negara Anggota wajib melaksanakan tata cara alokasi dan penggunaan sumber daya terbatas yang terkait dengan telekomunikasi, termasuk frekuensi dan nomor, secara obyektif, tepat waktu, transparan, dan nondiskriminatif.
2. Setiap Negara Anggota wajib mempublikasikan informasi status pita frekuensi yang telah dialokasikan, tetapi tidak diwajibkan untuk menyediakan identifikasi rinci tentang frekuensi yang dialokasikan keperluan tertentu pemerintah.
3. Suatu ketentuan Negara Anggota dalam mengalokasikan dan menetapkan spektrum dan mengelola frekuensi pengelolaan bukan merupakan tindakan yang inkonsisten dengan Pasal 8 (Akses Pasar) dalam Perjanjian ini. Oleh karena itu, setiap Negara Anggota memiliki hak untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan manajemen spektrum dan frekuensi yang memiliki efek membatasi jumlah penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik, dengan ketentuan dilaksanakan menggunakan cara yang konsisten dengan ketentuan lain dalam Perjanjian ini. Hak tersebut mencakup kesanggupan untuk mengalokasikan pita frekuensi, dengan mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan serta ketersediaan spektrum.

¹⁰ Kamboja berkomitmen memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019.

Pasal 15

Transparansi

Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa informasi yang relevan tentang kondisi yang mempengaruhi akses dan penggunaan layanan jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik tersedia untuk umum, termasuk: tarif serta syarat dan ketentuan layanan lainnya; spesifikasi antarmuka teknis dengan jaringan dan jasa tersebut; informasi tentang badan yang bertanggung jawab untuk persiapan dan penerapan standar-standar yang mempengaruhi akses dan penggunaan tersebut; ketentuan yang berlaku untuk pemasangan terminal atau peralatan lainnya; dan notifikasi, izin, syarat persyaratan atau perizinan, jika ada.

Pasal 16

Penyelesaian Perselisihan Telekomunikasi

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik dari Negara Anggota lain dapat meminta bantuan secara tepat waktu kepada badan regulasi telekomunikasi Negara Anggota tersebut atau kepada badan penyelesaian perselisihan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam Lampiran ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya.

2. Setiap Negara Anggota wajib memastikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing, bahwa setiap penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik yang dirugikan oleh penentuan atau keputusan dari badan regulasi telekomunikasinya dapat mengajukan gugatan kepada badan tersebut untuk mempertimbangkan kembali ketetapan atau keputusan tersebut. Setiap Negara Anggota wajib melarang gugatan tersebut sebagai alasan ketidakpatuhan terhadap ketetapan atau keputusan badan tersebut, kecuali jika otoritas yang

tepat menanggukhan atau menarik ketetapan atau keputusan tersebut.

3. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa setiap penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik yang dirugikan oleh suatu ketetapan atau keputusan akhir dari badan regulasi telekomunikasi terkait dapat memperoleh tinjauan atas ketetapan atau keputusan tersebut sesuai peraturan perundang-undangannya.

Pasal 17

Hubungan dengan Organisasi Internasional

Negara-negara Anggota mengakui pentingnya standar internasional untuk kompatibilitas global dan interoperabilitas jaringan dan jasa telekomunikasi dan berupaya mengembangkan standar-standar tersebut melalui badan-badan internasional yang relevan, termasuk Perhimpunan Telekomunikasi Internasional dan Organisasi Internasional untuk Standardisasi.

Pasal 18

Layanan Jelajah Bergerak Internasional

1. Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk bekerja sama dalam mendorong tarif yang transparan dan wajar untuk layanan jelajah bergerak internasional yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perdagangan antara Negara-negara Anggota dan meningkatkan kesejahteraan konsumen.

2. Suatu Negara Anggota dapat memilih untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan persaingan sehubungan dengan tingkat layanan jelajah bergerak internasional dan alternatif teknologi untuk layanan jelajah, seperti :

- (a) memastikan bahwa informasi mengenai tarif ritel mudah diakses oleh konsumen; dan
- (b) mengurangi hambatan terhadap penggunaan alternatif teknologi untuk layanan jelajah, di mana ketika konsumen mengunjungi wilayah Negara Anggota dari wilayah Negara Anggota lainnya dapat mengakses layanan telekomunikasi menggunakan perangkat pilihan mereka.

3. Negara-negara Anggota mengakui bahwa suatu Negara Anggota dapat memilih untuk meningkatkan persaingan berdasarkan tarif jelajah bergerak internasional termasuk melalui pengaturan komersial, atau untuk menggunakan atau mempertahankan langkah-langkah yang mempengaruhi tarif layanan jelajah internasional secara grosir (*wholesale*) dan/atau ritel dengan maksud untuk memastikan tarif yang wajar. Dalam hal suatu Negara Anggota menganggapnya pantas, negara tersebut dapat bekerja sama dan menerapkan mekanisme dengan Negara-negara Anggota lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan perjanjian dengan Negara-negara Anggota tersebut.

4. Dalam hal suatu Negara Anggota ("Negara Anggota pertama") memilih untuk mengatur tarif atau ketentuan-ketentuan untuk layanan jelajah bergerak internasional secara grosir (*wholesale*) dan/atau ritel, maka negara tersebut harus memastikan bahwa penyelenggara layanan telekomunikasi publik dari Negara Anggota lainnya ("Negara Anggota kedua") memiliki akses pada tarif atau ketentuan yang diatur untuk layanan jelajah bergerak grosir (*wholesale*) dan/atau ritel internasional untuk pelanggannya yang berada di wilayah Negara Anggota pertama jika Negara Anggota kedua telah mengadakan perjanjian dengan Negara Anggota pertama untuk secara timbal balik mengatur tarif atau ketentuan untuk layanan jelajah bergerak internasional grosir (*wholesale*) dan/atau ritel untuk penyelenggara dari kedua Negara Anggota. Sekalipun demikian, Negara Anggota

pertama dapat meminta penyelenggara dari Negara Anggota kedua untuk sepenuhnya menggunakan negosiasi komersial untuk mencapai kesepakatan mengenai persyaratan untuk mengakses tarif atau ketentuan tersebut.

5. Suatu Negara Anggota yang memastikan akses pada tarif atau ketentuan-ketentuan yang diatur untuk layanan jelajah seluler internasional secara grosir (*wholesale*) dan/atau ritel sesuai dengan paragraf 4, akan dianggap sesuai dengan Pasal 7 (*Most-Favoured Nation Treatment*) dari Perjanjian ini, dan Pasal 3 (Akses dan Penggunaan) dan Pasal 6 (Perlakuan Penyelenggara Utama) dalam Lampiran ini.

6. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang mensyaratkan suatu Negara Anggota untuk mengatur tarif atau ketentuan untuk layanan jelajah bergerak internasional.

Pasal 19

Stasiun Labuh Kabel Bawah Laut Internasional^{11 12}

1. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing, suatu Negara Anggota telah memberi wewenang kepada penyelenggara jaringan transportasi telekomunikasi publik di wilayahnya untuk menyelenggarakan stasiun labuh kabel laut internasional sebagai jaringan transportasi telekomunikasi publik, Negara Anggota tersebut wajib memastikan bahwa penyelenggara tersebut

¹¹ Indonesia akan memberlakukan Pasal ini sejauh yang diatur dalam hukum dan peraturan nasionalnya.

¹² Untuk Viet Nam:

- (i) Pasal ini hanya berlaku untuk pemasok utama yang memiliki atau mengendalikan stasiun pendaratan kabel bawah laut internasional di Wilayah Viet Nam;
- (ii) Berdasarkan Paragraf 2(i), akses ke stasiun pendaratan kabel bawah laut internasional harus mematuhi hukum dan peraturan domestik Vietnm yang relevan; dan
- (iii) Berdasarkan Paragraf 2(ii), lokasi bersama untuk stasiun pendaratan kabel bawah laut internasional yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemasok utama di wilayah Vietnam harus mengecualikan lokasi bersama secara fisik. Hal ini mungkin termasuk lokasi bersama virtual.

memberikan perlakuan yang sama kepada penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi publik Negara Anggota lainnya secara wajar dan nondiskriminatif dalam kondisi yang serupa.

2. Dalam hal sarana dan layanan labuh kabel bawah laut tidak dapat diganti secara ekonomi maupun teknis, masing-masing Negara Anggota wajib memastikan bahwa setiap penyelenggara utama yang memiliki atau mengendalikan stasiun labuh kabel bawah laut internasional di wilayahnya mengizinkan penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik Negara Anggota lainnya untuk:

- (i) mengakses stasiun labuh kabel bawah laut internasional; dan
- (ii) melakukan ko-lokasi perlengkapan transmisi dan penerusan (*routing*) di stasiun labuh kabel bawah laut internasional;

berdasarkan syarat dan ketentuan, dan dengan tarif yang wajar, nondiskriminatif dan transparan.

LAMPIRAN TENTANG JASA TAMBAHAN TRANSPORTASI UDARA

1. **Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat** adalah pelayanan penanganan perbaikan dan perawatan pesawat udara maupun bagian lainnya pada saat tidak beroperasi dan tidak termasuk kegiatan *line maintenance*.
2. **Jasa Penjualan dan Pemasaran Transportasi Udara** adalah peluang jasa bagi maskapai penerbangan dalam menjual dan memasarkan secara bebas seluruh moda layanan transportasi udara meliputi seluruh aspek pangsa pasarnya diantaranya layanan riset, iklan, dan jasa distribusi. Kegiatan-kegiatan ini tidak termasuk penentuan harga layanan transportasi udara maupun penetapan keberlakuan ketentuan.
3. **Jasa Sistem Reservasi Komputer (CRS)** adalah layanan berbasis sistem komputer untuk melakukan pemesanan maupun penerbitan tiket, yang berisi informasi mengenai jadwal maskapai penerbangan, ketersediaan kursi penumpang, tarif dan aturan tarif.
4. **Perjanjian Sewa Pesawat Udara tanpa Personel Pengoperasian Pesawat Udara** adalah kontrak sewa pesawat terbang tanpa disertai dengan penggunaan personel pengoperasian pesawat udara, yakni berdasarkan perjanjian “dry lease”, dimana pihak penyewa sendiri yang menyediakan personel pengoperasian pesawat udara termasuk melaksanakan pengendalian pengoperasian pesawat udara dimaksud.
5. **Perjanjian Sewa Pesawat Udara beserta Personel Pengoperasian Pesawat Udara** adalah kontrak sewa pesawat udara beserta personel pengoperasian pesawat udara, yakni berdasarkan perjanjian “wet lease”. Dimana pihak yang menyewakan pesawat udara

melaksanakan pengendalian atas pengoperasian pesawat udara dimaksud dan dioperasikan oleh maskapai pemegang Air Operator Certificate (AOC) yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan yang juga menerbitkan tanda Pendaftaran pesawat udara dimaksud.

6. **Jasa Pengiriman Udara** merupakan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan jasa transportasi udara dan layanan lain terkait yang disediakan untuk atau dilakukan oleh pengirim/penerima barang untuk pengangkutan barang melalui udara dari poin keberangkatan awal menuju tujuan akhir.

Jasa yang dimaksud mencakup:

- (i) mengamankan ruang kargo dengan maskapai penerbangan;
 - (ii) menyiapkan dokumen ekspor/impor yang dibutuhkan;
 - (iii) memproses formal pajak dan bea;
 - (iv) penjemputan dan pengiriman barang;
 - (v) pengemasan/pergudangan;
 - (vi) konsolidasi pengiriman dan *break-bulk*;
 - (vii) layanan antar dari pintu ke pintu dan jasa logistik; dan
 - (viii) jasa pengiriman melalui darat.
7. **Penanganan Kargo** merupakan layanan penyedia atau pengelola pergudangan, fasilitas, dan layanan penyimpanan dan penanganan pengiriman apapun yang diangkut melalui udara. Layanan penanganan kargo

mencakup penanganan fisik pada saat kargo masuk/keluar, pada saat transit, penanganan dokumen pada saat kargo masuk/keluar, penanganan penyimpangan, pengendalian atas *Unit Load Device* (ULD), dan jasa terkait pengaturan bea cukai.

8. **Jasa Boga Pesawat** merupakan layanan penyiapan/pembuatan makanan dan minuman bagi maskapai penerbangan, termasuk bongkar/muat peralatan dan pasokan boga, pengaturan kereta minuman, majalah, bunga, souvenir dan aneka barang ke/dari pesawat, mencuci, membersihkan, penyimpanan peralatan jasa boga dan pencucian perlengkapan linen kabin.
9. **Jasa Pengisian Bahan Bakar** merupakan pengelolaan dan pengoperasian tangki bahan bakar untuk pesawat dan kendaraan bermotor bandar udara dan penyaluran produk bahan bakar. (United Nations CPC 74220, 74610, 61300, 62113. 62271)
10. **Perawatan Pesawat** merupakan pemeriksaan rutin maupun tidak rutin dan ratifikasi kerusakan pesawat yang dilaksanakan pada saat *en-route* dan di *base station* pada kurun waktu 24 jam.
11. **Penanganan Sisi Udara** merupakan jasa yang disediakan oleh peralatan penunjang darat pada pesawat yakni pada saat kedatangan, selama parkir sampai keberangkatan.

Jasa dimaksud, termasuk fasilitas-fasilitas berikut:

- (i) Peralatan Penunjang Pelayanan Darat (GSE) yaitu Aircraft Towing Tractor (ATT), air condition unit, air start unit, ground power unit, loading equipment, Unit Load Devices (ULDs);

- (ii) jasa layanan bus untuk mengantarkan penumpang dan awak pesawat dari dan ke pesawat menuju terminal penumpang;
- (iii) layanan keamanan atas pesawat dan juga penumpang pada saat berada di area *ramp*;
- (iii) layanan pembersihan toilet dan interior pesawat;
- (iv) pelayanan air minum;
- (v) layanan pos dan surat; dan
- (vi) perawatan GSE dan ULDs.

12. **Penanganan Bagasi** merupakan cakupan proses dari sistem keberangkatan dan kedatangan di terminal. Pada saat keberangkatan, penanganan bagasi mencakup 3 (tiga) kegiatan yaitu: (1) pendaftaran penumpang di dalam kota di luar wilayah bandara; (2) pendaftaran di terminal bandara; dan (3) pendaftaran bagasi penumpang di gerbang pesawat dan melakukan pendaftaran bagasi ditempat itu juga. Pada saat kedatangan, meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu: (1) menurunkan bagasi dari pesawat; (2) mengantar bagasi dari pesawat ke tempat pengambilan bagasi; dan (3) memuat bagasi ke atas unit pengambilan bagasi.

13. **Penanganan Penumpang** merupakan tanggung jawab penyediaan pelayanan bagi penumpang dari sejak pendaftaran sampai ke area pesawat sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan masing-masing maskapai penerbangan.